



UNIVERSITAS INDONESIA

PENYERTAAN MODAL SEMENTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PADA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK

TESIS

Andrawaty Pachtarina
0706305356

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2009





UNIVERSITAS INDONESIA

PENYERTAAN MODAL SEMENTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PADA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Andrawaty Pachtarina
0706305356

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
DESEMBER 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Andrawaty Pachtarina

NPM : 0706305356

Tanda Tangan :


Tanggal : 23 November 2009


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Andrawaty Pachtarina
NPM : 0706305356
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : Penyertaan Modal Lembaga Penjamin Simpanan
Pada Bank Gagal Berdampak Sistemik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.L.M. ()

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ()

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Januari 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini membahas mengenai Perbankan, khususnya mengenai penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS pada bank gagal yang berdampak sistemik. Oleh karena itu, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam proses pembelajaran bagi semua pihak yang membacanya.

Dengan menyadari ketidaksempurnaan sebagai manusia, peneliti menyadari bahwa selama menjalani proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan tenaga, materi, informasi, waktu maupun dorongan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Zulkarnaen Sitompu, S.H., LL.M selaku Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti;
2. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku pemberi ide mengenai tema karya ilmiah ini;
3. Almarhum Papa tercinta, yang telah menjadi orang tua, dosen serta guru didalam filosofi kehidupan penulis, Mama tersayang, yang telah menjadi ibu, perawat serta penasehat penulis didalam menjalani kehidupan serta Kak Lisa dan Kak Butet, yang memberikan pinjaman buku-buku untuk menunjang peneliti dalam menulis Tesis ini serta tidak lupa Tulang Anwar Nasution, atas petunjuk dan artikel-artikel mengenai krisis keuangan global;
4. Bapak Hendar Ristriawan, Bapak Sumedi dan Indra Saputro, selaku atasan peneliti yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari kasus Bank Century dan permasalahannya serta memberikan pengertian waktu dan ruang kepada peneliti untuk melakukan bimbingan dan menyusun karya ilmiah ini;

5. Reggy Firmansyah, yang telah setia untuk memberikan semangat kepada peneliti agar karya ilmiah ini dapat selesai;
6. Bapak Rizal Ramadhani dari Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Safri A. Baharuddin dan Bapak Epi Sofian dari BPK. Terima kasih atas tambahan informasi selama penyusunan Tesis ini berlangsung.

Jakarta, 23 November 2009

Andrawaty Pachtarina

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrawaty Pachtarina
NPM : 0706305356
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Gagal Berdampak Sistemik

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2009

Yang menyatakan

(Andrawaty Pachtarina)

ABSTRAK

Nama : Andrawaty Pachtarina
Program Studi : Pascasarjana
Judul : Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Gagal Berdampak Sistemik

Tesis ini membahas mengenai penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS pada bank gagal yang berdampak sistemik dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Penyertaan modal sementara LPS tersebut dilakukan dalam rangka penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Tindakan penyertaan modal sementara tersebut baru sekali dilakukan oleh LPS, yaitu pada saat terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 yang mengakibatkan Bank Century tidak dapat memenuhi kewajiban likuiditasnya. Namun dalam pelaksanaannya, penyertaan modal sementara tersebut menemui banyak permasalahan, salah satunya adalah mengenai eksistensi hak dan kewajiban pemegang saham lama. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur mengenai mekanisme penyertaan modal sementara terhadap bank gagal yang berdampak sistemik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS serta dampaknya bagi pemegang saham lama bank gagal yang berdampak sistemik tersebut demi adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka.

Kata kunci:

Lembaga Penjamin Simpanan, bank gagal yang berdampak sistemik, penyertaan modal sementara, Bank Century

ABSTRACT

Name : Andrawaty Pachtarina
Study Program: Post Graduate
Title : Temporary Capital Participation by the Indonesia Deposit Insurance Corporation in Systemic Failure Bank.

This thesis discusses the temporary capital participation as conducted by LPS in systemic failure bank and problems arising from its implementation. The temporary capital participation by LPS was conducted in order to rescue systemic failure bank, so that it will not disturb the stability of the national economy. Action such as the temporary capital participation has only been conducted once by LPS, which is at the time of the global financial crisis in 2008 which cause Bank Century can not meet its liquidity obligations. But in its implementation, the temporary capital participation has met a lot of problems. One of the problems is the existence of rights and obligations of the existing shareholders. This is because there are no certain provisions that regulate the mechanism of temporary capital participation in systemic failure bank. This research uses a normative juridical method.

The results suggested that the establishment/issuance of laws and regulations governing clearly the mechanism of temporary capital participation by LPS and its impact on the existing shareholders of a systemic failure bank for the sake of legal certainty and legal protection for them.

Keywords:

Indonesia Deposit Insurance Corporation, systemic failure bank, temporary capital participation, Bank Century

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Kerangka Konsep	14
1.7 Metode Penelitian	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
2. PENETAPAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK ATAU TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK.....	19
2.1 Karakteristik dan Bentuk Badan Hukum Bank di Indonesia.....	19
2.1.1 Karakteristik Bank di Indonesia.....	19
2.1.2 Bentuk Badan Hukum Bank di Indonesia.....	21
2.2 Kedudukan dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan.....	28
2.2.1 Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan.....	29
2.2.2 Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.....	31

2.3	Penanganan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik dan Berdampak Sistemik	33
2.3.1	Penetapan Bank Gagal Berdasarkan Penilaian Bank Indonesia....	33
2.3.2	Penanganan Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik	39
2.3.3	Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik	41
2.3.3.1	Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Dengan Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama	41
2.3.3.2	Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Dengan Tidak Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama	43
3.	PENYERTAAN MODAL PADA BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	45
3.1	Permasalahan Likuiditas Perbankan	45
3.2	Penanganan Bank Yang Mengalami Kesulitan Likuiditas Maupun Solvabilitas Berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang JPSK.....	49
3.3	Pengertian Penyertaan Modal	56
3.4	Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan	58
3.5	Bentuk Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan	59
3.6	Mekanisme Penyertaan Modal Sementara LPS Pada Bank Gagal yang Berdampak Sistemik	60
3.7	Hak Pemegang Saham Bank yang Berbentuk PT	65
4.	PENYERTAAN MODAL SEMENTARA LPS PADA BANK CENTURY	70
4.1	Sejarah Pembentukan Bank Century	70
4.2	Penempatan Bank Century Pada Status Bank dalam Pengawasan Khusus	71
4.3	Penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.	74
4.4	Penyelamatan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan	75
4.5	Analisis Kasus	76
4.5.1	Permasalahan Hukum pada Penyerahan Bank Century kepada LPS dan Proses Penanganannya	76

4.5.2 Permasalahan Hukum terhadap Perlindungan Pemegang Saham Bank Century	88
5. KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1.	Prosedur Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank	.39
Gambar 3.1.	Mekanisme Penanganan Bank Bermasalah Berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008	64
Tabel 3.1	Ruang Lingkup Pengamanan Sistem Keuangan Nasional	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik**
- Lampiran 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.¹ Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tersebut dilakukan secara efektif dan efisien, dengan berasaskan demokrasi ekonomi demi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (*agent of development*).²

Untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh maka diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil.³ Dengan demikian dalam menjalankan kegiatannya, bank juga harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional. Hal ini dikarenakan bisnis perbankan didasari oleh rasa kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat tidak percaya dan tidak merasa aman menyimpan dananya di bank ataupun menggunakan bank (sumber dana terbesar dari sebuah bank)⁴ sebagai perantara

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), cet. 4, hal. xi.

² Dengan adanya fungsi perbankan sebagai *agent of development* membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

³ Agung Indraatmaja, *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*, Tesis Pasca Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 1.

⁴ Berdasarkan penjelasan dalam buku *Bank Budgeting Profit Planning & Control* yang ditulis oleh Teguh Pudjo Muljono, dikatakan bahwa ada berbagai sumber dana yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dana bank, antara lain:

pembayaran dalam kegiatan perdagangan, maka masyarakat tidak akan mau menjadi nasabah bank. Apabila hal ini terjadi maka akan membawa dampak buruk bagi perekonomian nasional, seperti yang terjadi pada krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997/1998. Dimana keadaan tersebut mempengaruhi sektor riil nasional seperti produksi, perdagangan, investasi dan konsumsi ekonomi moneter. Hal ini dikarenakan fungsi bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana terganggu, sehingga sektor riil yang sangat membutuhkan pinjaman dana dari bank pun mengalami gangguan. Hal ini mengakibatkan pinjaman modal dana tidak dapat diperoleh dan mengganggu produktivitas karena kurangnya modal. Dengan terganggunya produktivitas tersebut maka akan mempengaruhi pendapatan sektor riil dan mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran (*trickle down effect*).

Dengan melihat dampak yang begitu besar inilah maka kepercayaan masyarakat dalam bisnis perbankan sangat diperlukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank adalah sebagai berikut:⁵

1. Jaminan terselubung (*implicit guarantee*)

Tidak adanya jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi mengakibatkan munculnya jaminan terselubung yang pada gilirannya menciptakan *moral hazard*, yaitu kecenderungan melakukan kegiatan usaha beresiko tinggi. Anggapan bahwa pemerintah akan membantu bank-bank yang mengalami kesulitan timbul karena belum adanya suatu

-
- a. Dana dari pemilik, termasuk didalamnya adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham, modal sumbangan (modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut di jual), modal pinjaman (utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal), dan pinjaman subordinasi.
 - b. Dana dari cadangan, termasuk didalamnya laba yang ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, cadangan tujuan, cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan cadangan rahasia.
 - c. Dana dari pihak ketiga atau masyarakat (merupakan porsi sumber dana terbesar bagi setiap bank dibanding sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank dengan melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan dan memutar kembali uangnya untuk kemudian ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari bank tersebut.

⁵ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi Dan Permasalahan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 46-63.

sistem yang jelas mengenai status dana nasabah bank apabila bank dilikuidasi. Ketidakjelasan ini tentunya berdampak sangat buruk bagi bank yaitu akan menimbulkan *bank panic*.

2. Pengawasan bank

Pengawasan terhadap bank sangat penting mengingat *"for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life or death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier"*.

3. Lemahnya kemampuan manajerial pengurus

Mudahnya terjadi kejahatan pada industri perbankan merupakan salah satu penyebab rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan hal inilah paling sulit dilakukan pengawasan oleh Lembaga Pengawas Perbankan.

4. Liberalisasi perbankan yang tidak berhati-hati

Kebijakan keuangan yang sehat, pengawasan yang ketat terhadap perbankan dan peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang disusun secara baik akan mengurangi krisis keuangan dan membantu mengurangi kerapuhan sistem keuangan terhadap gejolak makro ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu campur tangan pemerintah dalam mengawasi dan membuat regulasi di bidang perbankan. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diamandemen, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, tidak pernah membuat regulasi yang mengatur mengenai jumlah jaminan dana nasabah yang disimpan di bank yang dijamin oleh pemerintah apabila suatu bank dilikuidasi. Sehingga pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998, yang mengakibatkan banyaknya bank nasional mengalami krisis keuangan atau kolaps sehingga harus dilikuidasi oleh Bank Indonesia, maka pemerintah seolah-olah tidak siap dengan keadaan tersebut. Selain itu, banyak bank-bank nasional yang harus dilikuidasi oleh pemerintah sehingga menimbulkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) oleh nasabah penyimpan bank. Penarikan tersebut disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank secara aman.

Oleh karena terjadinya *rush* tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi keresahan yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan cara menjamin seluruh dana masyarakat yang disimpan di bank atau yang dikenal dengan istilah *blanket guarantee*.⁶ Selain memberikan *blanket guarantee*, pemerintah juga mengambil langkah-langkah sebagai berikut (dengan bantuan *International Monetary Fund*):⁷

1. Melakukan peningkatan pengawasan terhadap bank;
2. Melaksanakan program rehabilitasi dengan menerbitkan perintah untuk berhenti (*cease and decess order*) terhadap tujuh bank;
3. Membekukan enam bank yang *undercapitalized*;
4. Melakukan merger beberapa bank pemerintah;
5. Melaksanakan program rehabilitasi terhadap sepuluh bank dan langsung menutup enam belas bank;
6. Pada tanggal 27 Januari 1998, pemerintah mengumumkan tiga program, yaitu:
 - a. Penyimpan/kreditur bank domestik dilindungi;
 - b. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/ *Indonesian Banking Restructuring Agency* (IBRA) dengan tugas mengambil-alih/merehabilitasi bank yang tidak sehat; dan
 - c. Membuat kerangka restrukturisasi utang perusahaan.

Pembentukan BPPN ini bertujuan dan bertugas untuk melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN, penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang telah disalurkan kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi (ADR). Selain itu, BPPN juga bertugas melaksanakan Program

⁶ Penjaminan secara menyeluruh terhadap seluruh simpanan nasabah bank dan kreditur bank lainnya ini didasari oleh terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dimana dalam Pasal I dikatakan bahwa "Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi".

⁷ Soehandjono, *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*, (Jakarta: Jakarta 2002, 2003), hal. 3-4.

Penjaminan Pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1998.⁸ Dengan dikeluarkannya Keppres dan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, kepercayaan masyarakat Indonesia mulai pulih dan penarikan dana besar-besaran yang tadinya dilakukan, mulai kembali disimpan dalam bank.

Pembubaran terhadap BPPN dilakukan pemerintah pada tanggal 27 Februari 2004, melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana didalamnya dinyatakan bahwa bersamaan dengan penetapan keputusan presiden tersebut maka BPPN dinyatakan berakhir tugasnya dan dinyatakan bubar.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN menemui banyak kendala dan permasalahan hukum. Salah satunya adalah terjadinya banyak penyimpangan dalam penjualan aset bank yang dilikuidasi sehingga mengakibatkan hasil penjualan aset bank tersebut tidak mampu menutupi biaya likuidasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendirian BPPN dan diberlakukannya *blanket guarantee* memang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan (menanggulangi terjadinya *bank panic*), namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard*, baik dari sisi pengelola bank maupun pemilik bank. Untuk mengatasi hal tersebut dan tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan sehingga mengurangi resiko kegagalan sistemik (*systemic failure*), program penjaminan *blanket guarantee* diganti dengan sistem penjaminan dengan jumlah yang terbatas.

Belajar dari permasalahan yang terjadi pada krisis moneter tahun 1997/1998 yang lalu, maka pada tahun 1998 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dimana dalam Pasal 37B tersebut dinyatakan bahwa:

⁸ <http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/ikhtisar/Bagian_II/Bab_XXXII_BPPN.pdf>, diunduh pada tanggal 18 April 2009.

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut maka dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan".

Atas mandat yang diberikan oleh Pasal 37B tersebut, maka pada tanggal 22 September 2004, pemerintah memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Dalam rangka mengimplementasikan UU LPS, maka pada tanggal 22 September 2005 pemerintah mengoperasikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana LPS ini memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, termasuk melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.⁹ Dengan dibentuknya LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan meminimumkan resiko yang membebani anggaran negara atau resiko yang ditimbulkan oleh *moral hazard* pemilik ataupun pejabat bank atau ditimbulkan oleh tidak diberlakukannya *Good Corporate Governance* pada bank.¹⁰ Hal ini dikarenakan penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, ps. 4.

¹⁰ Dengan didirikannya LPS berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maka berdasarkan pasal 8, setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Sehingga sebagai peserta Penjaminan setiap bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
 - 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
 - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, pengelolaan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

LPS bersifat terbatas (*limited guarantee*), yaitu hanya sebesar dua milyar rupiah sehingga tidak lagi bersifat *blanket guarantee*.¹¹

Dengan adanya pembatasan penjaminan inilah, maka pemegang tanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank tidak hanya berada pada pundak pemerintah, dalam hal ini adalah LPS, akan tetapi juga berada pada pundak pemilik ataupun manajemen bank. Oleh karena itu, profesionalitas dan kerja keras manajemen bank sangat menentukan keberlangsungan usaha bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila bank yang bersangkutan dilikuidasi, maka terhadap simpanan nasabah yang jumlahnya melebihi dua milyar rupiah tidak dijamin oleh LPS sehingga menjadi tanggung jawab bank.

Adapun simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan nilai simpanan yang dijamin adalah nilai yang mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank, yang berupa:

- a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga; dan
- c. Nilai per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.¹²

Selain mempunyai fungsi dan tugas utama untuk menjamin simpanan masyarakat di bank, LPS juga mempunyai fungsi dan tugas untuk turut aktif

-
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
 - f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Perpu No. 3, LN No. 143 Tahun 2008, TLN No. 4902, ps. 11.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, No. 24, ps. 10 *juncto* *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan*, PLPS No. 1/PLPS/2005, ps. 22 dan ps. 23.

dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dengan cara merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik.¹³

Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal, LPS memiliki kewenangan untuk:¹⁴

- a. Mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Perlakuan penyelesaian dan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dan yang tidak berdampak sistemik oleh LPS dibedakan, sehingga apabila suatu bank ditetapkan sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik oleh Bank Indonesia maka Komite Koordinasi¹⁵ atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)¹⁶ harus memperhatikan apakah bank gagal tersebut berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik. Apabila bank gagal tersebut tidak berdampak sistemik maka akan dilakukan penyelamatan atau tidak

¹³ *Ibid*, Ps. 4 *juncto* Ps. 5.

¹⁴ *Ibid*, Ps. 6 ayat (2).

¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang dimaksud dengan komite koordinasi adalah suatu komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memuluskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

¹⁶ Adalah suatu komite yang beranggotakan Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, yang dibentuk dalam rangka melaksanakan jaring pengaman sistem keuangan yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis sesuai dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, dalam rangka melakukan pencegahan krisis KSSK menetapkan kebijakan untuk menanggulangi bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik dan diserahkan kepada LPS.

dilakukan penyelamatan.¹⁷ Sedangkan untuk penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, maka LPS melakukan penyelamatan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama ataupun tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.¹⁸

Apabila KSSK atau Komite Koordinasi memutuskan suatu bank gagal berdampak sistemik dan kemudian Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS, maka LPS dengan segera melakukan penyelamatan bank gagal dan seluruh biaya penyelamatan yang dikeluarkan menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal yang bersangkutan. Penyertaan modal tersebut dikatakan sementara karena dalam Pasal 38 UU LPS disebutkan bahwa dalam jangka waktu 3 tahun, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan sejak penyerahan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun. Dengan demikian, penyertaan modal yang dilakukan oleh LPS tersebut hanya berlaku sepanjang LPS melakukan penyelamatan. Apabila penyelamatan selesai dilakukan dan dijual kepada pihak ketiga, maka secara otomatis pula penyertaan modal LPS berakhir.

Bentuk penyertaan modal sementara LPS tersebut berbentuk saham dengan hak preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa.¹⁹ Bentuk penyertaan modal sementara tersebut dipilih dengan pertimbangan pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS, dapat kembali pada saat penjualan seluruh saham. Dengan demikian, pada saat dilakukan penjualan saham kepada pihak ketiga, LPS memperoleh pembagian deviden terlebih dahulu hingga sebesar seluruh jumlah penyertaan modal semmentaranya pada bank yang bersangkutan. Namun setelah saham milik LPS terjual, saham tersebut berubah klasifikasinya menjadi saham biasa.

Terhadap penyertaan modal sementara yang dilakukan LPS dalam penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik, belum terdapat peraturan

¹⁷ Yang dimaksud dengan tidak dilakukan penyelamatan adalah bank gagal tersebut dilikuidasi sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tentang Likuidasi Bank.

¹⁸ Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, ps.22 ayat (1).

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006, juncto Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 5/PLPS/2006.*

pelaksana yang secara terperinci, tegas dan jelas mengatur mengenai mekanisme penyertaan modal sementara tersebut. Selain itu tindakan penyertaan modal sementara pada bank gagal yang berdampak sistemik inipun baru diberlakukan kepada PT Bank Century. Dimana hingga saat ini, proses pengucuran dana penyelamatan tersebut menjadi kontroversi dalam berbagai media.

Kontroversi tersebut, bersumber dari ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyertaan modal sementara LPS tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat, akademisi, maupun lembaga pemerintah yang mempermasalahakan mengenai keabsahan penyertaan modal sementara tersebut. Selain itu, terjadi perdebatan mengenai bagaimana apabila penyertaan modal sementara tersebut gagal dan bagaimana pula apabila kegiatan penyertaan modal tersebut berhasil dilakukan sehingga meningkatkan harga jual saham bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham lama.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada beberapa masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyertaan modal sementara yang dilakukan LPS terhadap bank gagal berbentuk PT tunduk terhadap aturan penambahan modal dalam UU PT?
2. Bagaimana kedudukan pemegang saham lama bank dengan dilakukannya penyertaan modal oleh LPS?
3. Bagaimana dengan perlindungan terhadap pemegang saham publik bagi bank yang *go public* dengan adanya penyertaan modal oleh LPS?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan mekanisme dan dasar hukum penanganan dan penyelesaian bank gagal yang dilakukan penyelamatan oleh LPS; dan
2. Menganalisa hak-hak pemegang saham bank gagal yang berdampak sistemik yang diselamatkan oleh LPS.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat membawa manfaat dalam khasanah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis kepada, baik itu praktisi hukum, akademisi, maupun mahasiswa yang sedang mendalami hukum perbankan. Terakhir peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah sumbangan pemikiran bagi para pembuat peraturan perundang-undangan dalam membuat kebijakan dan peraturan dibidang perbankan, khususnya mengenai penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik.

1.5 KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah bagian yang terdiri dari: 1) Penjelasan mengenai konsep-konsep yang kita gunakan dalam penelitian, 2) Cara-cara untuk mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil dan menemukan interkoneksi antar teori-teori serta untuk menemukan relevansinya dengan rumusan permasalahan.²⁰ Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah memberi arah kepada penelitian yang dilakukan.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa konsep teori hukum yang menurut peneliti akan sangat membantu penelitian peneliti yaitu teori *Corporate Governance*.

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang dalam *Cadbury Report* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai:²²

“...the system by which organization are directed and controlled.”

²⁰ Valerine J.L. Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 5.

²¹ Monette, Sullivan, Dejong, *Applied Social Research*, New York, Chicago, San Fransisco: Holt, Rinehart and Winston Inc. 1986, hal 27 et. Seq, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.8.

²² Tjager, Alijoyo, Djemat, Soembodo, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: PT Prehallindo, 2003), hal. 26

Definisi lain dari *Cadbury Committee* tentang *Corporate Governance*, adalah:²³

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

Corporate Governance juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.²⁴

Pengertian GCG dapat diartikan menjadi tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Dalam proses pengambilan keputusan, organ perusahaan ini juga terkait dengan *stakeholders* perusahaan, seperti kreditor, pemasok (*supplier*), masyarakat, konsumen, pemerintah, media, dan lembaga swadaya masyarakat.²⁵

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

“...seperangkat peraturan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak debitur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan

²³ *Ibid*, hal. 27.

²⁴ Alison, “Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Rangka Implementasi GCG, PT Reasuransi International Indonesia,” <http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi24/reinfokus_24.htm>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2009.

²⁵ Daniri, “Membudayakan “Good Corporate Governance”,” <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/15/ekonomi/>>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2009.

perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan."²⁶

Sedangkan Wahyudi Prakarsa dari Universitas Indonesia juga memberikan definisi *Corporate Governance*, yaitu²⁷

"...mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan."

Penerapan GCG diperlukan di perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dalam rangka:²⁸

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran;
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

²⁶ FCGI, *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, (Jakarta: FCGI, 2001), hal.3.

²⁷ Prakarsa, *Corporate Governance: Statu Keniscayaan*, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1. No. 2 (Oktober – Desember 2000), hal. 28.

²⁸ "Pedoman Umum Good Corporate Governance," <http://74.125.153.132/search?q=cache:olasVE9EPm8J:www.cicfcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf+good+corporate+governance&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2009.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan;
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya; dan
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

1.6 KERANGKA KONSEP

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian mencakup konsep dan atau definisi-definisi operasional.²⁹ Konsep merupakan teori yang digunakan dalam suatu penelitian, sedangkan definisi memberikan pegangan, *references*, acuan dalam suatu penelitian. Dari sudut metode penyusunannya, definisi disusun dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan. Terkadang, definisi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut kurang memadai atau belum dapat dijadikan pedoman dalam suatu penelitian, sehingga penyusunannya dapat didasarkan pada hal-hal diluar peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai pengaturan dan proses tindakan penyelamatan bank gagal yang dilakukan oleh LPS khususnya kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh LPS terhadap penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik.

Untuk itu selanjutnya, peneliti menggunakan beberapa kerangka konseptual mengenai istilah yang dipakai di dalam penelitian tinjauan yuridis terhadap kegiatan penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS pada bank gagal yang berdampak sistemik dan permasalahannya sebagai acuan dalam penelitian, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, yaitu:

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 133.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁰

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³¹

Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.³²

Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.³³

Bank gagal yang berdampak sistemik selanjutnya disebut bank gagal sistemik adalah bank gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi yang diserahkan penangannya kepada LPS.³⁴

Biaya penanganan bank gagal sistemik adalah jumlah biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.³⁵

Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya penanganan bank gagal sistemik yang dikeluarkan oleh LPS untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bank.³⁶

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, ps. 1 ayat (1).

³¹ *Ibid.*, ps. 1 ayat (2).

³² Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, ps. 1 butir (7).

³³ *Ibid.*, ps. 1 butir (8).

³⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006, ps. 1 butir (7).

³⁵ *Ibid.*, ps. 1 butir (9).

³⁶ *Ibid.*, ps. 1 butir (10).

1.7 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁷

Untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran maka diperlukan suatu metode atau metodologi dalam penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif maupun jurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber yang menguasai permasalahan karya tulis ini. Sedangkan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya, terdiri dari:³⁸

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: artikel ilmiah, buku, tesis, disertasi serta artikel ilmiah baik dari media massa maupun media elektronik.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 1.

³⁸ Agus Supriyanto et. al., *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30-31.

- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder.
Contoh: kamus istilah, penerbitan pemerintah.

Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada narasumber menambah informasi untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.8 SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini disusun dalam lima bab dan tiap bab selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2. PENETAPAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK ATAU TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

Bab ini berisi uraian mengenai jenis dan karakteristik bank di Indonesia, kedudukan dan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam industri perbankan nasional, dan penanganan bank gagal berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB 3. PENYERTAAN MODAL PADA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Bab ini berisi uraian mengenai permasalahan likuiditas perbankan, penanganan bank yang mengalami kesulitan likuiditas maupun solvabilitas berdasarkan Perpu Nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK, pengertian penyertaan modal, penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS, bentuk penyertaan modal sementara LPS, mekanisme penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal yang berdampak sistemik, dan hak pemegang saham yang berbentuk PT.

BAB 4. PENYERTAAN MODAL SEMENTARA LPS PADA BANK CENTURY

Bab ini berisi uraian mengenai kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan langkah penyelamatannya, serta

permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara oleh LPS.

BAB 5. PENUTUP

Bab terakhir ini, berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan penjabaran secara garis besar atau intisari dari masalah yang dibahas, sehingga merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan. Selain itu dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran sebagai jalan keluar atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

BAB 2
PENETAPAN BANK GAGAL
BERDAMPAK SISTEMIK ATAU TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

2.1. Karakteristik dan Bentuk Badan Hukum Bank di Indonesia

2.1.1. Karakteristik Bank di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Sedangkan berdasarkan *Black's Law Dictionary* edisi kedelapan, yang dimaksud dengan bank adalah:

"a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds. Under securities law, a bank includes any banking institution, whether or not incorporated, doing business under federal or state law, if substantial portion of the institution's business consist of receiving deposits or exercising fiduciary powers similar to those permitted to national banks and if the institution is supervised and examined by a state or federal banking authority."

Dengan melihat pada kedua pengertian mengenai bank di atas, maka dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum, yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan bank melayani hampir seluruh kebutuhan pembiayaan serta membantu melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, bank merupakan suatu lembaga intermediasi yang menjalankan kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus dilakukan secara efektif

dan efisien, dengan berasaskan demokrasi ekonomi demi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.³⁹

Mengingat pentingnya fungsi bank sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan para nasabahnya.⁴⁰

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan operasional, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dan menyimpan dananya di bank. Yang dimaksud dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi sebuah bank antara lain tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip-prinsip penerapan manajemen resiko.⁴¹

Dengan melihat pada fungsi dan peran bank sebagai penunjang perekonomian nasional, maka dapat kita lihat bahwa kehidupan perbankan di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:⁴²

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai pengimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

³⁹ Kegiatan operasional suatu bank harus berasaskan demokrasi ekonomi dikarenakan bank mempunyai peran strategis dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, asas-asas yang diterapkan dalam kegiatan operasional bank harus disesuaikan dengan asas-asas yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 44.

⁴¹ Bank Indonesia, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum*, PBI No. 7/4/PBI/2005.

⁴² Djumhana, *Op. Cit.*, hal 3 – 4.

- pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan;
 3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

2.1.2. Bentuk Badan Hukum Bank di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 21 (1) *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum Pasal 3 disebutkan bahwa bentuk badan hukum bank umum di Indonesia dapat berbentuk:

1. Perseroan Terbatas;

Bank umum yang berbentuk Perseroan Terbatas, selain pengaturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berdasarkan UU PT Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:⁴³

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

Beritik pada ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, maka elemen-elemen yang terkandung dalam Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Merupakan persekutuan modal

Berdasarkan UU PT, modal PT dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Modal dasar (*authorized capital*)⁴⁵

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar atau dapat dikatakan sebagai nilai nominal yang murni. Modal dasar merupakan jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT dan sebagai bukti penyertaan modal pemegang saham pada Perseroan.

2) Modal ditempatkan (*issued capital*)⁴⁶

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Akan tetapi saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Sehingga dapat dikatakan bahwa modal ditempatkan merupakan modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki atau dapat dikatakan sebagai pernyataan komitmen dari pendiri atau pemegang saham untuk melakukan penyertaan modal.

3) Modal disetor (*paid-up capital*)⁴⁷

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh pemegang saham kepada PT.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pendirian PT sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 34 - 37.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 233.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 236.

⁴⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hal. 178.

sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).⁴⁸ Oleh karena dalam pendirian PT harus diadakan perjanjian, maka pendiri atau pemegang sahamnya harus berjumlah lebih dari satu orang atau badan hukum sehingga apabila setelah PT berdiri dan jumlah pemegang saham berkurang menjadi satu orang atau badan hukum, maka berdasarkan UU PT Pasal 7 ayat (5)⁴⁹ dan ayat (6)⁵⁰ dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlampaui, maka tanggungjawab pemegang saham yang awalnya hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya menjadi tidak berlaku sehingga pemegang saham yang bersangkutan bertanggungjawab secara pribadi (*piercing of the corporate veil*) atas segala perikatan dan kerugian Perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha

Berdasarkan UU PT Pasal 18, yang dimaksud dengan maksud dan tujuan adalah usaha pokok PT. Kegiatan usaha tersebut harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sehingga dalam menjalankan usahanya, suatu PT tidak boleh melenceng dari tujuan PT yang disebutkan dalam Anggaran Dasar. Apabila PT mau melakukan kegiatan usaha di luar yang disebutkan dalam

⁴⁸ Berdasarkan KUHPer Pasal 1320, untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

⁴⁹ "Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain".

⁵⁰ "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut".

Anggaran Dasarnya, maka berdasarkan UU PT Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

- d. Lahirnya PT melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah PT lahir sebagai badan hukum karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sehingga apabila persyaratan untuk pendirian suatu PT tidak terpenuhi, maka keputusan pengesahan sebagai badan hukum ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini mengakibatkan PT yang bersangkutan tidak dianggap sebagai badan hukum sehingga tidak dapat melakukan perikatan perdata dan mempunyai hak dan kewajiban layaknya subjek hukum. Dengan melihat pada pengertian dan elemen-elemen PT di atas, maka kita dapat melihat bahwa PT memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh suatu badan hukum lainnya, seperti:⁵¹
- 1) Sebagai asosiasi modal;
 - 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pendiri atau pemegang saham;
 - 3) Pemegang saham:
 - a) bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b) tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambil;
 - c) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT.
 - 4) Adanya pemisahan fungsi antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi atau pengurus dan komisaris atau pengawas;
 - 5) Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
 - 6) Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS;

⁵¹ *Ibid.*, hal. 143.

- 7) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri sebagai konsekuensi dari keberadaan PT sebagai badan hukum.

2. Koperasi;

Bank umum yang berbentuk Koperasi, selain pengaturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi sebagai badan usaha berperan pula sebagai gerakan ekonomi rakyat, oleh karenanya mempunyai kekhususan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu berdasarkan prinsip koperasi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut. Dalam bank umum yang berbentuk koperasi, tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan anggotanya sekaligus mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.⁵²

3. Perusahaan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian kepemilikan bank umum yang berbentuk perusahaan daerah, dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, selain tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bank umum bentuk ini juga tunduk pada peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk dapat mendirikan sebuah bank umum, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum Pasal 5, menyebutkan bahwa besaran modal disetor minimum bank adalah sebesar

⁵² Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 180.

Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).⁵³ Adapun modal bank umum tersebut terdiri dari:⁵⁴

1. Modal inti

Modal inti terdiri atas modal disetor, cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*), dan modal inovatif (*innovative capital instrument*) atau terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci, modal inti dijabarkan sebagai berikut:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nominalnya.
- c. Cadangan umum modal, cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan, atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian, atau Anggaran Dasar masing-masing bank.
- d. Cadangan tujuan modal, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu, dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota.
- e. Laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota.
- g. Laba tahun berjalan sebesar 50%, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan dapat diperhitungkan sebagai modal inti, dan bila pada tahun

⁵³ Pengaturan mengenai jumlah minimum modal disetor bank merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa jumlah minimum modal dasar Perseroan Terbatas adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁵⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI Nomor 10/15/PBI/2008.

buku berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.

- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

2. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan evaluasi aktiva tetap, yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c. Modal kuasi yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang dimiliki sifat seperti modal atau hutang.
- d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang didalamnya ada perjanjian antara bank dengan pemberi pinjaman, ada persetujuan dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dan telah dibayar penuh, berjangka 5 tahun.

Dengan melihat pada bentuk-bentuk badan hukum dan pembagian dalam modal suatu bank, maka sekali lagi dapat ditekankan bahwa bank dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dari sisi hukum keperdataan, bank sebagai badan usaha diperbolehkan untuk memanfaatkan dana masyarakat yang dihimpunnya untuk menumbuh kembangkan usaha bank itu sendiri dan mencari laba untuk kepentingan pemegang saham bank. Namun di sisi lain, bank setiap saat harus siap untuk mengembalikan dana masyarakat yang dihimpunnya itu apabila

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyimpan dana. Sedangkan dari sisi hukum publik, bank diwajibkan untuk memelihara tingkat kesehatannya.⁵⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan selalu mempengaruhi tingkat perkembangan perekonomian nasional sehingga masyarakat tidak percaya untuk menempatkan dananya di bank, maka akan menghambat pembangunan perekonomian nasional yang dampaknya akan merambat ke segala bidang kehidupan nasional (*multiplier effect*).

Ukuran tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tercermin dari keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perbankan seperti menyimpan atau menginvestasikan uang, mendepositokan dan meminjam uang untuk memulai atau memperluas usaha. Peran dan partisipasi dari kalangan masyarakat luas ini merupakan sesuatu yang vital bagi industri perbankan itu sendiri maupun kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya berkepentingan bagi pembangunan.⁵⁶

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, selain menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasional bank, juga diperlukan suatu lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya sebagai skim asuransi terhadap jaminan dana nasabah yang disimpan apabila suatu saat nanti tingkat kesehatan bank memburuk.

2.2. Kedudukan dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 37B menetapkan bahwa bank wajib menjamin simpanan masyarakat. Untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut, perlu dibentuk suatu lembaga penjaminan yang berbentuk badan hukum. Dengan adanya mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, maka pada tanggal 22 September 2004 pemerintah

⁵⁵ Agus Santoso, *Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2003, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta. Hal. 49.

⁵⁶ Sitompul, *Op. Cit.*, hal 24.

menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) sebagai dasar hukum dari pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah bank.

Berdasarkan Undang-Undang LPS tersebut, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum yang independen, akuntabel dan transparan yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁵⁷

2.2.1. Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang LPS Pasal 5, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
2. Melaksanakan penjaminan simpanan;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik; dan
5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, berdasarkan Undang-Undang LPS Pasal 6 ayat (1) LPS memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 4 menyebutkan bahwa fungsi LPS adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4;
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Disamping melaksanakan program penjaminan, LPS juga mempunyai tugas untuk menangani bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik.⁵⁸ Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal tersebut, LPS mempunyai kewenangan untuk:⁵⁹

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

⁵⁸ Krisna Wijaya, "Prospek Perbankan dan Keberadaan LPS: Beorientasi kepada Penciptaan Stabilitas," <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=24>, diunduh pada tanggal 13 September 2009.

⁵⁹ Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2).

2.2.2. Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang LPS Pasal 10, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang LPS Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa nilai simpanan yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabah pada satu bank adalah maksimum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun demikian pemberlakuan ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap dengan kerangka waktu sebagai berikut:

1. 6 (enam) bulan pertama sejak LPS beroperasi yaitu dari tanggal 22 September s.d. 21 Maret 2006, yang dijamin adalah seluruh simpanan (*blanket guarantee*);
2. 6 (enam) bulan berikutnya yaitu dari 22 Maret 2006 s.d. 21 September 2006, jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi adalah Rp5.000.000.000,00;
3. 6 (enam) bulan berikutnya yaitu periode 22 September 2006 s.d. 21 Maret 2007 jumlah simpanan yang dijamin menjadi Rp1.000.000.000,00; dan
4. Terhitung mulai tanggal 22 Maret 2007, maka jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi adalah Rp100.000.000,00 untuk setiap penyimpan di sebuah bank.⁶¹

Ketentuan mengenai jumlah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan Undang-Undang LPS tersebut, dapat diubah oleh pemerintah apabila.⁶²

⁶⁰ Berdasarkan Undang-Undang LPS Penjelasan Pasal 10, disebutkan bahwa yang tidak dijamin oleh LPS adalah transfer masuk dan transfer ke luar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan. Namun demikian, transfer ke luar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum ke luar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan.

⁶¹ Krisna Wijaya, *Op. Cit.*

1. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
3. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
4. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.⁶³

Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan mengacu pada kriteria yang dapat dijadikan dasar perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin, maka dengan adanya krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008 maka demi menjaga kepercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia, pada tanggal 13 Oktober 2008 pemerintah menaikkan jumlah penjaminan simpanan nasabah bank menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁶⁴ Namun ketentuan mengenai nilai simpanan ini, tidak berlaku untuk simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

⁶² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Perpu Nomor 3, LN No. 143 Tahun 2008, TLN No. 4902, Pasal 11 ayat (2) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 7, LN No. 8 Tahun 2009, TLN No. 4923.

⁶³ Yang dimaksud dengan "ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 antara lain ditandai dengan adanya beberapa bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank mengalami kesulitan likuiditas, atau terjadi gejala yang dapat berdampak negatif kepada stabilitas sistem keuangan nasional.

⁶⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*, PP Nomor 66, LN Nomor 144 Tahun 2008, TLN Nomor 4903, Pasal 1.

2.3. Penanganan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik dan Berdampak Sistemik

2.3.1 Penetapan Bank Gagal Berdasarkan Penilaian Bank Indonesia

Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 disebutkan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dapat melakukan tindakan agar:

1. pemegang saham menambah modal;
2. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank;
3. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
7. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Dalam rangka menciptakan dan mempertahankan sistem perbankan yang sehat, terhadap bank yang berpotensi ataupun sedang mengalami kesulitan dapat dilakukan penanganan khusus oleh Bank Indonesia, seperti:

1. Pengawasan Intensif

Suatu bank dinilai oleh Bank Indonesia memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.⁶⁵ Terhadap bank yang dalam pengawasan intensif, Bank Indonesia meminta bank membuat rencana penyelesaian (*action plan*) atas masalah yang dihadapi, dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan oleh bank tersebut.

⁶⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank*, PBI No. 7/38/PBI/2005, ps. 2 ayat (1).

Selanjutnya dari hasil pengawasan, Bank Indonesia memberi surat pembinaan, melakukan pembahasan langsung dengan pengurus bank, dan/atau melakukan pemeriksaan.⁶⁶

Bank dikatakan dapat membahayakan kelangsungan usahanya apabila bank tersebut memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:⁶⁷

- a. Memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan bank;⁶⁸
- b. Memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan resiko;⁶⁹
- c. Terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit⁷⁰ (BMPK) dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah

⁶⁶ Kompas, "14 Bank Segera Masuk Pengawasan Intensif Bank Indonesia," <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/06/utama/353641.htm>>, 1 April 2007.

⁶⁷ Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank, *loc. cit.*, ps. 2 ayat (2).

⁶⁸ Penetapan peringkat sebuah bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, didasari oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Pasal 7 ayat (2), yaitu:

- a. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;
- b. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;
- c. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif;
- d. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
- e. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Yang dimaksud dengan memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat diatas, adalah yang bank yang masuk kedalam peringkat komposit 4 dan 5.

⁶⁹ Yang dimaksud dengan penilaian terhadap nilai keseluruhan resiko adalah penilaian yang didasarkan penilaian profil resiko secara triwulanan dengan hasil penilaian memiliki resiko tinggi atau sedang dengan arah resiko yang meningkat, berdasarkan penjelasan ps. 2 ayat (2) huruf b, PBI No. 7/38/PBI/2005.

⁷⁰ Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank, sedangkan Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah selisih lebih antara persentase Batas Maksimum Pemberian Kredit yang

- penyelesaian yang diusulkan bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;⁷¹
- d. Terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;⁷²
 - e. Memiliki rasio Giro Wajib Minimum⁷³ dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;⁷⁴
 - f. Dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;⁷⁵ dan/atau

diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah selisih lebih antara persentase Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit.

⁷¹ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/29/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum:

Pasal 4 mengatakan: "Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank"; dan

Pasal 11 mengatakan:

(1) "penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank".

(2) "penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank".

⁷² Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum:

Pasal 2 mengatakan:

(1) Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Secara keseluruhan selinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal; dan

b. Untuk neraca setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja.

(2) Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:

a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan

b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

(3) Posisi Devisa Neto untuk neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

⁷³ Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.

⁷⁴ Yang dimaksud dengan permasalahan likuiditas mendasar antara lain adalah terjadinya penurunan pemberian komitmen dari bank lain, perubahan posisi bank di pasar uang dari posisi yang memberi pinjaman menjadi posisi yang menerima pinjaman, pinjaman di pasar uang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari nilai wajar (pasar), ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana, peningkatan ketergantungan dari pasar uang antar bank dan strategi penyaluran kredit yang berlebihan, berdasarkan penjelasan ps. 2 ayat (2) huruf e.

- g. Memiliki kredit bermasalah secara netto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.

2. Pengawasan Khusus

Apabila langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif bank belumlah cukup, sehingga bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia dan penempatan ini diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Penjamin Simpanan.⁷⁶

Yang dimaksud dengan dapat membahayakan kelangsungan usahanya disini adalah bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:⁷⁷

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);⁷⁸ dan atau
- b. Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.

Dalam hal permasalahan bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus tetap mengalami kegagalan (bank gagal)⁷⁹ dan ditengarai berdampak

⁷⁵ Permasalahan profitabilitas yang mendasar dapat timbul dari kondisi efisiensi bank dalam pencapaian titik impas (break-even), peningkatan biaya risiko yang dapat mempengaruhi kondisi solvabilitas bank, pendapatan yang didasarkan pada pengakuan kembali Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau sebagian besar pendapatan didasarkan atas pendapatan non-operasional.

⁷⁶ Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank, *op. cit.*, ps. 5 ayat (1) *juncto* ps. 8A ayat (1).

⁷⁷ *Ibid.*, ps. 5 ayat (2).

⁷⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 7/13/PBI/2005, pasal 2 ayat (1).

⁷⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank gagal (*failure bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

sistemik, maka selain memberitahukan kepada LPS, Bank Indonesia juga meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau berdampak tidak sistemik.⁸⁰

Dalam hal penyelesaian dan penanganan bank gagal (*bank resolution*), sesuai dengan tugas dan wewenangnya maka LPS dapat melakukan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik setelah Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dan/atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.⁸¹

Keputusan untuk menyelamatkan bank gagal dilakukan oleh LPS berdasarkan Undang-Undang LPS Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan apabila:

1. LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik kepada LPS;
2. Komite Koordinasi menyerahkan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik kepada LPS.

Keputusan untuk melakukan penyelamatan bank gagal didasarkan pada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penyelamatan, meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat likuiditas dan solvabilitas. Namun apabila keputusan yang diambil tidak menyelamatkan bank tersebut, maka LPS memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dan penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya tersebut.⁸²

⁸⁰ *Ibid.*, ps. 10.

⁸¹ Krisna Wijaya, "Penanganan Bank Gagal," <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35>, diunduh pada tanggal 13 September 2009.

⁸² Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, hal. 209.


Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan disediakan oleh pihak LPS. Sedangkan penyelamatan terhadap bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelamatan, maka pemegang saham tersebut diwajibkan untuk menyetor minimal 20% dari total biaya penyelamatan yang telah dihitung dan diperkirakan oleh LPS. Apabila setelah pemegang saham lama menyetorkan 20% biaya penyelamatan tersebut, namun ternyata dana yang diperkirakan oleh LPS semula tidak mencukupi, maka terhadap kekurangan biaya tersebut menjadi tanggungjawab LPS.⁸³

Terhadap prosedur tindak lanjut pengawasan dan penetapan bank menjadi bank gagal, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.⁸⁴

⁸³ Krisna Wijaya, *Op. Cit.*

⁸⁴ Bank Indonesia, *Peran Bank Indonesia Dalam Penerapan Undang-Undang Kepailitan Terhadap Bank*, (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia: 2007), hal. 7.

Gambar 2.1.
Prosedur Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank



2.3.2. Penanganan Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik

Penanganan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Melakukan penyelamatan; atau
2. Tidak melakukan penyelamatan.

LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁵

1. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan dimaksud;

⁸⁵ Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 24.

2. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
3. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - a. menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - b. menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - c. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - a. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - b. data keuangan nasabah debitur;
 - c. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang kepada LPS, maka LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:⁸⁶

1. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
2. melakukan penyertaan modal sementara;
3. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur;
4. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
5. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
6. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
7. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan pada bank gagal menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal yang bersangkutan. Penyertaan modal dikatakan sementara karena dalam jangka waktu paling lama 2

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 26.

(dua) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun sejak RUPS menyerahkan hak dan wewenangnya kepada LPS.⁸⁷

Apabila setelah dilakukannya penyelamatan LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan atau LPS mengambil keputusan bahwa bank gagal yang tidak berdampak sistemik tidak diselamatkan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank kepada Lembaga Pengawas Perbankan (Bank Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melikuidasi bank gagal tersebut sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank. Setelah izin usaha bank dicabut, LPS melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank.

2.3.3. Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik

Penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik selalu dilakukan dengan jalan penyelamatan. Penyelamatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Mengikutsertakan pemegang saham bank gagal;
2. Tidak mengikutsertakan pemegang saham bank gagal.

2.3.3.1. Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Dengan Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama

Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham dapat dilakukan apabila:⁸⁸

1. pemegang saham bank gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari perkiraan biaya penanganan;
2. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - a. menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 27 dan Pasal 30.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 33.

- b. menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 - c. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
- a. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - b. data keuangan nasabah debitur;
 - c. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Dengan adanya pernyataan dari RUPS yang menyerahkan hak, wewenang RUPS, kepengurusan bank dan lain sebagainya dan dituangkan dalam akta notaris, maka LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
2. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur;
3. melakukan penyertaan modal sementara;
4. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
5. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
6. melakukan pengalihan kepemilikan bank;
7. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Dalam hal pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal sementara pada saat ekuitas bank bernilai positif, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank. Akan tetapi apabila setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal pada saat ekuitas bank bernilai nol atau negatif, pemegang saham lama tidak memiliki hak

atas hasil penjualan saham bank.⁸⁹ Penyetoran 20% biaya penyelamatan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh ataupun sebagian pemegang saham lama bank gagal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal. Atas penyetoran biaya penyelamatan sebagai penambah modal bank gagal tersebut, maka bank menerbitkan saham biasa (*common stock*).⁹⁰

2.3.3.2. Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Dengan Tidak Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama

Penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan, apabila pemegang saham lama tidak bersedia untuk menambah modal disetor bank seperti yang dipersyaratkan dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama. Sehingga Dewan Komisiner LPS memutuskan untuk tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Terhadap keputusan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama tersebut, Dewan Komisiner LPS memberitahukan kepada Komite Koordinasi.⁹¹

Dengan ditetapkannya penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, maka LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:⁹²

1. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
2. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur;
3. melakukan penyertaan modal sementara;
4. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
5. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 35.

⁹⁰ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006 Tahun 2006, Pasal 8.

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 16.

⁹² Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 40.

6. melakukan pengalihan kepemilikan bank;
7. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. Oleh karena itu pada saat pada saat LPS menjual seluruh saham bank kepada pihak lain,⁹³ harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS yaitu sebesar seluruh penempatan modal sementara yang telah LPS keluarkan.⁹⁴

⁹³ Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) disebutkan bahwa LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan bank gagal. Apabila tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan perpanjangan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 42.

BAB 3
PENYERTAAN MODAL PADA
BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

3.1 PERMASALAHAN LIKUIDITAS PERBANKAN

Pengertian likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dan dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penanguhan.⁹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, bank dikatakan likuid apabila:⁹⁶

- a. Bank memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
- b. Bank memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan yang dimaksud di atas, akan tetapi yang bersangkutan juga memiliki aset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;
- c. Bank mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Dalam terminologi yang hampir sama, dapat disebutkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan saldo kas dan saldo harta likuid yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya untuk:⁹⁷

- a. Menutup jumlah *reserves required*;
- b. Membayar cek, giro berbunga, tabungan, dan deposito berjangka milik nasabah yang akan diuangkan kembali;

⁹⁵ Beny Gunarso, "Pengaruh Likuiditas Ketat terhadap Perbankan Nasional dan Sektor Riil," <<http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2008/10/20/pengaruh-likuiditas-ketat-terhadap-perbankan-nasional-dan-sektor-riil/>>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2009.

⁹⁶ Chairuddin Nasution, "Analisis Posisi Likuiditas," <<http://digilib.usu.ac.id/download/fe/manajemen-chairuddin.pdf>>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2009.

⁹⁷ *Ibid.*

- c. Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat, sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank yaitu pemberian kredit;
- d. Menutup berbagai macam kewajiban segera lainnya;
- e. Menutup kebutuhan biaya operasional bank.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Suatu bank dapat memperoleh dana likuid yang diperlukan tersebut diatas dari berbagai sumber, yaitu:⁹⁸

- a. Aset bank yang akan segera jatuh tempo

Kredit pinjaman kepada debitur atau cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo dapat dianggap sebagai sumber likuiditas. Oleh karena itu, dalam kondisi kebijakan uang ketat, posisi likuiditas suatu bank akan rawan apabila keseluruhan portofolio kreditnya masuk kategori *evergreen*. Surat-surat berharga, instrumen pasar uang seperti *Bank Acceptance*, Sertifikat Bank Indonesia, dan sertifikat deposito pada bank lain yang akan segera jatuh tempo, dapat pula dianggap sebagai sumber likuiditas dalam golongan ini.

- b. Pasar Uang

Pasar uang adalah sumber likuiditas bank. Namun harus diakui bahwa tidak setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya suatu bank dan persepsi pasar uang atas *Credit Worthiness* bank tersebut. Dalam hal ini, para investor yang meminjamkan uangnya ke bank akan melakukan analisa yang mendalam dan selektif terhadap tingkat dan konsistensi perkembangan pendapatan bank, kualitas asset, reputasi kesehatan manajemen, dan kekuatan modal bank.

- c. Sindikasi kredit

Pembentukan sindikasi kredit, selain bertujuan menyasati *Legal Lending Limit* (3L) dan menyebarkan risiko, juga bertujuan untuk menjalin hubungan dengan bank-bank lain.

⁹⁸ Analisis Posisi Likuiditas, *Op. Cit.*

d. Cadangan likuiditas

Khususnya bank yang tidak dapat segera memperoleh dana pada saat diperlukan, bank tersebut biasanya membentuk cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas biasanya dibentuk dengan cara memelihara saldo kas dan giro Bank Indonesia pada batas maksimal yang diperbolehkan.

e. Sumber dana yang sifatnya *last resort*

Salah satu sumber likuiditas yang sifatnya *last resort*, yang umum digunakan oleh kebanyakan bank adalah fasilitas *line of credit* dari bank lain. Bank yang menjalin hubungan koresponden dengan bank lain kemungkinan dapat meminta fasilitas *stand by line of credit* dari bank korespondennya tersebut. Selain itu, bank sentral bertindak sebagai *lender of the last resort* untuk dunia perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Namun bantuan dana dari bank sentral biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank yang kesulitan likuiditas apabila sumber-sumber likuiditas lainnya tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya.

Dalam perbankan, manajemen likuiditas adalah salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang ideal. Dalam manajemen likuiditas bank berusaha untuk mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur guna meningkatkan pendapatan dengan resiko sekecil mungkin, serta memenuhi kebutuhan *cashflow*-nya.⁹⁹

Oleh karena kondisi kesehatan bank sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Apabila kondisi likuiditas bank tidak stabil, maka aktivitas perekonomian akan sulit berlangsung. Hal ini dikarenakan aktivitas produksi, konsumsi ataupun investasi terganggu karena menurunnya kepercayaan masyarakat pada perbankan sehingga membawa dampak pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana (mediator) masyarakat oleh bank terganggu. Dengan demikian, kesehatan perbankan mutlak diperlukan, hal ini dikarenakan:¹⁰⁰

⁹⁹ Luqman, "Manajemen Likuiditas," <<http://luqmannomic.wordpress.com/2008/09/05/manajemen-likuiditas/>>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2009.

¹⁰⁰ Anwar Nasution, *Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: BPK, 2003), hal 4.

- a. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan depositan dan kreditor bank;
- b. Penyebaran kerugian diantara bank-bank yang sangat cepat melalui *contagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan *system problem*;
- c. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, presentase biaya terhadap PDB di negara-negara yang mengalami krisis sektor perbankan;
- d. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*);
- e. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makro ekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

Oleh karena menjaga tingkat kesehatan likuiditas suatu bank sangatlah penting, maka hal ini tidak saja menjadi perhatian bank yang bersangkutan namun juga menjadi perhatian Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pengawas dan *lender of the last resort bank*.

Dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas, Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dapat memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)¹⁰¹, yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia, dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD)¹⁰², yang sumber dananya berasal dari pemerintah. Mengenai ketentuan dan tata cara pemberian FPJP dan FPD tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).¹⁰³

¹⁰¹ Berdasarkan PBI Nomor 10/26/PBI/2008 tentang FPJP, yang dimaksud dengan FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.

¹⁰² Berdasarkan PBI Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, yang dimaksud dengan FPD adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia yang dijamin oleh Pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang Berdampak Sistemik dan berpotensi Krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas.

¹⁰³ PBI Nomor 10/26/PBI/2008 *juncto* PBI Nomor 10/30/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum dan PBI Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum.

3.2 PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS MAUPUN SOLVABILITAS BERDASARKAN PERPU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JPSK

Oleh karena terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat dan global pada tahun 2007 yang diakibatkan oleh *subprime mortgage market loans* di Amerika Serikat, berdampak pada terancamnya kesehatan bank-bank di dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral bersama dengan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan salah satunya adalah mengenai tata cara pemberian dana oleh Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dan tata cara penanggulangan bank yang mengalami kesulitan likuiditas¹⁰⁴ maupun permasalahan solvabilitas.¹⁰⁵ Salah satunya adalah dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan baru, yaitu:¹⁰⁶

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini melunakkan persyaratan pemberian FPJP oleh Bank Indonesia. Tujuannya agar dalam masa krisis bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memanfaatkan FPJP.

¹⁰⁴ Berdasarkan PBI Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas adalah Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif.

¹⁰⁵ Berdasarkan PBI Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan permasalahan solvabilitas adalah permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Bank/LKBB yang mengakibatkan Bank/LKBB dimaksud tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kecukupan permodalan.

¹⁰⁶ Ratih Indriastuti, "Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT Bank Century)", Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 62.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dengan cara memungkinkan diubahnya nilai jaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).¹⁰⁷ Tujuan Perpu ini adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya dampak krisis keuangan global pada perekonomian nasional. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas pendanaan kepada bank dan lembaga keuangan non bank, khususnya yang berdampak sistemik, yang mengalami kesulitan keuangan. Pembentukan perpu ini didasari oleh adanya amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 11 ayat (5). Dimana pasal tersebut mengatur mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Dengan demikian, pembentukan perpu ini dilakukan dalam rangka memberi landasan hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan untuk mencegah dan menanggulangi krisis keuangan global, mengatur mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif.

¹⁰⁷ Pengajuan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK ini oleh Pemerintah kepada DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang ditolak oleh DPR pada tanggal 18 Desember 2008. namun hingga saat ini, belum terdapat pengajuan undang-undang pencabutan terhadap perpu ini oleh pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 25 ayat (4). Dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa apabila Perpu ditolak oleh DPR, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabulan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut. Namun hingga saat ini belum terdapat pengajuan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK dari Pemerintah.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Peraturan Pemerintah ini menaikkan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS, yang semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Tujuannya dibentuk undang-undang ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sehingga tidak terjadi *run bank* yang mengakibatkan makin terpuruknya perekonomian nasional yang diakibatkan oleh adanya krisis keuangan global.

Agar penanganan krisis bank dapat berjalan secara terpadu, efisien dan efektif, maka selain disahkannya empat peraturan perundang-undangan di atas oleh Pemerintah, Bank Indonesia selaku bank sentral juga merevisi beberapa PBI yang terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Adapun beberapa PBI yang direvisi adalah:

- a. PBI Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum;
- b. PBI Nomor 10/30/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum;
- c. PBI Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum.

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek (likuiditas) dapat memperoleh FPJP apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio*) positif;
- b. Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bank memberikan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai berupa surat berharga dan aset kredit;

¹⁰⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Nomor 10/26/PBI/2008*, PBI No. 10/26/PBI/2008 *juncto* *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*, PBI No. 10/30/PBI/2008.

- d. Agunan FPJP harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan bank kepada Bank Indonesia;
- e. Bank yang telah memperoleh FPJP dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali surat berharga yang masih dalam status sebagai jaminan agunan FPJP;
- f. Bank yang memerlukan FPJP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berdampak sistemik, baik dalam rangka pencegahan krisis maupun penanganan krisis dapat memperoleh FPD apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Bank tidak dapat memperoleh dana dari pihak lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas;
- b. Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
- c. Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) positif;
- d. Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan;
- e. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian.

Berbeda dengan pemberian FPJP, pemberian FPD harus didasarkan pada keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),¹¹⁰ yang keanggotaannya

¹⁰⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum*, PBI No. 10/31/PBI/2008.

¹¹⁰ Berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK Pasal 6 dan Pasal 7, KSSK berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, KSSK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang ditengarai Berdampak Sistemik;
- b. menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank/LKBB Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik; dan
- c. menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/LKBB yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis.

terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.¹¹¹

Dengan disahkannya Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, maka apabila suatu lembaga keuangan, bank maupun non bank, yang mengalami kesulitan, baik likuiditas maupun solvabilitas, dan berdampak sistemik akan diputuskan untuk dilakukan penanganan oleh KSSK berdasarkan Perpu tersebut.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang diatur dalam Perpu Nomor 4 Tahun 2008, merupakan suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Secara umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis. Namun demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan telah diatur dalam Undang-Undang terkait dengan lembaga keuangan, pengaturan tentang sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek telah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Perpu Bank Indonesia, serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam UU LPS dan Perpu LPS, maka ruang lingkup Perpu Nomor 4 Tahun 2008 hanya meliputi tindakan pencegahan dan penanganan krisis.¹¹²

Tindakan pencegahan dan penanganan krisis¹¹³ meliputi:¹¹⁴

- a. penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank yang berdampak sistemik; dan

¹¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, Perpu No. 4 8, LN No. 149 Tahun 2008, TLN Nomor 4907, Ps. 20 ayat (1).

¹¹² Komite Stabilitas Sistem Keuangan, "*Siaran Pers Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)*," <http://www.jpsk.info/publish/detail.php?module=det_s_pers&id=5>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2009.

¹¹³ Yang dimaksud dengan krisis berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK adalah suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional.

¹¹⁴ Komite Stabilitas Sistem Keuangan, *Op. Cit.*

- b. penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berdampak sistemik.

Adapun instrumen-instrumen yang dipakai dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman terhadap sistem keuangan, antara lain berupa pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui penyertaan modal sementara.

Sehingga apabila dilihat berupa tabel, maka ruang lingkup pengamanan sistem keuangan nasional berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut:¹¹⁵

Tabel 3.1.

Ruang Lingkup Pengamanan Sistem Keuangan Nasional

Tahap	Ruang Lingkup & Mekanisme	Dasar Hukum
Kondisi Normal	Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan	Undang-Undang terkait dengan Bank dan LKBB
	Penjaminan Simpanan	Undang-Undang LPS
Transisi	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)	Undang-Undang BI
	Penjaminan Simpanan	Undang-Undang LPS
Kondisi Krisis	Pencegahan dan Penanganan Krisis: <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pembiayaan/pinjaman • Penyertaan modal sementara • Insentif dan fasilitas untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dilakukan oleh sektor privat 	Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan
	Penjaminan Simpanan	Undang-Undang LPS

¹¹⁵ *Ibid.*

Dalam rangka melakukan pencegahan krisis, penanganan kesulitan likuiditas yang dialami bank yang berdampak sistemik dilakukan dengan cara diberikannya FPD oleh Bank Indonesia berdasarkan keputusan dari KSSK. Terhadap jumlah, jangka waktu (maksimal 90 hari kalender dan dapat diperpanjang selama maksimal 90 hari kalender) dan kriteria umum jaminan ditetapkan oleh KSSK berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Pemberian FPD hanya dapat diberikan kepada bank yang mengajukan permohonan FPD dan memenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia. Apabila KSSK memutuskan bank yang mengalami kesulitan likuiditas tidak berdampak sistemik atau berdampak sistemik namun tidak mengajukan permohonan FPD kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan bank dimaksud sebagai Bank Gagal.¹¹⁶

Apabila pemberian FPD diberikan kepada bank yang telah ditetapkan oleh KSSK sebagai bank yang ditengarai berdampak sistemik maka Bank Indonesia berwenang untuk:¹¹⁷

- a. mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti sebagian atau seluruh direksi dan komisaris bank;
- b. menempatkan pihak yang mewakili Bank Indonesia sebagai direksi dan/atau komisaris bank; dan
- c. menempatkan bank dimaksud dalam status pengawasan khusus.

Selama bank tersebut belum melunasi FPD maka bank tersebut dilarang untuk membagikan deviden.

Dalam hal bank penerima FPD dinyatakan sebagai bank gagal maka berdasarkan keputusan KSSK:¹¹⁸

- a. Pemerintah mengganti dana FPD yang belum dilunasi oleh bank penerima FPD kepada Bank Indonesia;

¹¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, *Op. Cit.*, Pasal 11.

¹¹⁷ *Ibid*, Pasal 12.

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 17.

- b. Bank Indonesia menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank Indonesia; dan
- c. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.¹¹⁹

Dalam rangka melakukan pencegahan krisis, terhadap bank yang mengalami masalah solvabilitas sehingga ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan bank gagal tersebut berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik. Terhadap penyelesaian atau penanganan bank gagal tersebut dilakukan oleh LPS.¹²⁰

Oleh karena penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dilakukan oleh LPS maka mekanisme dan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian dan penanganan Bank Gagal tersebut adalah Undang-Undang LPS dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan LPS).¹²¹

3.3 PENGERTIAN PENYERTAAN MODAL

Secara tata bahasa, penyertaan modal terdiri dari dua kata, penyertaan dan modal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, yang dimaksud dengan penyertaan adalah "*Proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan*".

Black's Law Dictionary, edisi kedelapan, menyebutkan bahwa pengertian penyertaan atau *participation* adalah "*The act of taking part in something, such as a partnership*".

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang dimaksud dengan penyertaan adalah "*penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit*".

¹¹⁹ Penyelesaian terhadap Bank Gagal yang dilakukan oleh LPS tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS beserta peraturan pelaksanaannya.

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

¹²¹ Lihat Tabel 3.1.

Sedangkan yang dimaksud dengan modal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, adalah "*Uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan*".

Pengertian *capital* berdasarkan *Black's Law Dictionary*, edisi kedelapan adalah "*Money or assets invested, or available for investment, in business*".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Pasal 1 butir 4, pengertian penyertaan modal adalah "*Bentuk investasi Pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas*".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 1 butir 12, pengertian penyertaan modal adalah "*pemilikan sebagian dari modal suatu perusahaan oleh orang pribadi atau badan pada badan lain baik dalam bentuk surat setoran modal atau bentuk lainnya*".

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10 /PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Pasal 1 butir 3, "*Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan*".

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, "*Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds)*".

dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya”.

Black's Law Dictionary, edisi kedelapan, menyebutkan bahwa pengertian *capital participation* adalah “*a profit participation based on shares which is realised in the form of dividends, of capital gains on the sale of shares by an employee or by a combination of the two*”.¹²²

Dengan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan modal atau *capital participation* adalah suatu kegiatan investasi dalam suatu bidang usaha yang akan didirikan ataupun yang telah didirikan, baik itu berbentuk uang ataupun harta benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan dengan membeli sebagian kecil ataupun mayoritas saham yang dikeluarkan oleh suatu PT.

3.4 PENYERTAAN MODAL SEMENTARA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 6/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan penyertaan modal sementara LPS adalah:

“Seluruh biaya penanganan bank gagal sistemik yang dikeluarkan oleh LPS untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bank”.

Kegiatan penyertaan modal oleh LPS ini dilakukan dalam rangka melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik ataupun berdampak sistemik agar eksistensinya tetap terjaga sehingga tidak mengganggu perekonomian nasional. Mengenai besaran jumlah penyertaan modal sementara yang dapat dilakukan oleh LPS, tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

¹²² “Working Paper Financial Participation for Employees in The European Union ETUC Comments,” <<http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:Ms4emw1tvsKJ:www.efesonline.org/ParticipFinEN.pdf+%22capital+participation+is%22&hl=id&gl=id>>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2009.

Peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan bahwa penambahan modal yang dilakukan oleh LPS sebagai penyertaan modal sementara terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan hingga bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank dalam rangka restrukturisasi.¹²³ Biaya penanganan tersebut sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP, unsur likuiditas bank dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.

Berdasarkan Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006, disebutkan bahwa LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik.¹²⁴ Dengan demikian, terhadap seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan, LPS bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut.¹²⁵

3.5 BENTUK PENYERTAAN MODAL SEMENTARA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Berdasarkan Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006, seluruh biaya penanganan bank gagal sistemik yang dikeluarkan oleh LPS pada merupakan penyertaan modal sementara. Dalam rangka penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS tersebut, bank menerbitkan Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (*convertible preferred stock*). Dimana Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa tersebut merupakan saham yang memberikan hak istimewa dalam:

- a. Dalam hal perolehan pembayaran deviden tidak secara kumulatif (*non cumulative dividend*); dan
- b. Perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi.

¹²³ Indonesia, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan* No. 3/PLPS/2008, ps. 6 ayat (2) *juncto* *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan* No. 5/PLPS/2006 ps. 18.

¹²⁴ *Ibid.*, ps. 6 ayat (1).

¹²⁵ *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan* No. 3/PLPS/2008, *Op. Cit.*, ps. 6 ayat (3) dan (4).

Namun apabila Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa yang dimaksud di atas dijual LPS kepada pihak lain, maka saham preferen tersebut berubah menjadi saham biasa (*common stock*).

3.6 MEKANISME PENYERTAAN MODAL SEMENTARA LPS PADA BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK

Berdasarkan Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik, disebutkan bahwa apabila terdapat bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan, salah satunya adalah bank yang menerima FPJP ataupun FPD, LPP dalam hal ini adalah Bank Indonesia, memberitahukan kepada LPS terhadap kondisi bank tersebut.¹²⁶ Oleh Bank Indonesia, bank yang sedang dalam upaya penyehatan tersebut dimasukkan ke dalam status bank dalam pengawasan khusus dengan tujuan agar dapat dilakukan penanganan secara cepat apabila kondisi bank tersebut bertambah parah atau masuk ke dalam status bank gagal.¹²⁷

Apabila bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia, maka berdasarkan Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006, Bank Indonesia melaporkan hal tersebut kepada Komite Koordinasi agar Komite Koordinasi dapat memutuskan apakah bank tersebut berdampak sistemik ataukah tidak berdampak sistemik. Keputusan Komite Koordinasi tersebut didasarkan pada laporan Bank Indonesia, apakah bank tersebut ditengarai berdampak sistemik ataukah ditengarai tidak berdampak sistemik. Setelah Komite Koordinasi memutuskan bank gagal tersebut berdampak sistemik maka Komite Koordinasi menyerahkan bank gagal tersebut kepada LPS untuk dilakukan penyelamatan melalui penyertaan modal sementara.¹²⁸

Berdasarkan Undang-Undang LPS Pejelasan Pasal 21 ayat (2), yang dimaksud dengan Komite Koordinasi adalah:

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

¹²⁷ Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank, *Op. Cit.*, ps. 5 ayat (1) *juncto* ps. 8A ayat (1).

¹²⁸ PLPS No. 5/PLPS/2006 Tahun 2006, *Op. Cit.*, ps. 21 ayat (3).

“Komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.”

Akan tetapi hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Komite Koordinasi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang LPS tersebut.

Pembentukan terhadap Komite Koordinasi, hanya disinggung dalam Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 Maret 2004.¹²⁹ Dimana dalam Nota Kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa Nota Kesepakatan berlaku surut sejak tanggal 27 Februari 2004 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan.¹³⁰ Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Indonesia tersebut didasarkan pada:

- a. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
- b. Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan;
- c. Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas

¹²⁹ Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia pada tanggal 17 Maret 2004. Kesepakatan ini mengatur mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¹³⁰ *Ibid.*, Pasal 34.

pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004;

- d. Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sepanjang undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. Pasal II ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004;
- f. Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,, Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer;
- g. Pasal 4 butir a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, surat utang negara diterbitkan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia sepakat untuk membentuk Komite Koordinasi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:¹³¹

- a. Melakukan rapat koordinasi bank untuk mengevaluasi skala dan dimensi persoalan dan dampak dari bank bermasalah yang ditengarai Bank Indonesia berdampak sistemik;
- b. Menetapkan bank tersebut pada butir a sebagai bank berdampak sistemik atau non sistemik;

¹³¹ *Ibid.*, Pasal 5.

- c. Menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap suatu bank bermasalah yang berdampak sistemik;
- d. Menetapkan *terms and conditions* surat utang negara (SUN) yang dapat diperdagangkan. Dalam kondisi tertentu, Komite Koordinasi dapat menetapkan SUN dimaksud untuk tidak diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu bank gagal berdasarkan Undang-Undang LPS dan Nota Kesepakatan antara Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia adalah Komite Koordinasi. Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang terdapat dalam UU LPS. Namun perbedaannya adalah terletak pada keanggotaan Komite Koordinasi. Berdasarkan UU LPS, Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menkeu, Gubernur BI dan LPS. Sedangkan berdasarkan Nota Kesepakatan, anggota Komite Koordinasi hanya berjumlah dua orang, yaitu Menkeu dan Gubernur BI. Dengan adanya perbedaan komposisi keanggotaan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa Komite Koordinasi yang disebutkan dalam UU LPS dan Nota Kesepakatan adalah berbeda. Dengan demikian, pengaturan mengenai pembentukan Komite Koordinasi hingga saat ini belum ada.

Pada saat terjadinya krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK. Dimana dalam Perpu tersebut dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang mempunyai kewenangan hampir sama dengan kewenangan Komite Koordinasi, yaitu untuk memutuskan kondisi suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik oleh Bank Indonesia merupakan bank gagal yang berdampak sistemik atau bank gagal yang tidak berdampak sistemik.¹³²

Dengan melihat pada ketentuan dan kondisi di atas, maka yang dapat menentukan suatu bank yang gagal yang ditengarai berdampak sistemik oleh Bank Indonesia adalah Komite Koordinasi dan KSSK. Dimana Komite Koordinasi bertindak apabila bank tersebut gagal di saat kondisi perekonomian

¹³² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, *Op. Cit.*, Pasal 18 ayat (1).

3.7 HAK PEMEGANG SAHAM BANK YANG BERBENTUK PT

Dalam rangka melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik yang berbentuk PT, harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU PT. Dimana dalam UU PT tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban pemegang saham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham memiliki berhak untuk memperjuangkan hak-haknya apabila suatu tindakan hukum suatu PT tempat ia menanamkan modalnya menimbulkan kerugian terhadap mereka. Hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham suatu PT pun berbeda-beda. Dimana perbedaan tersebut tergantung dari jenis saham yang mereka miliki tersebut, apakah saham biasa ataupun saham dengan hak khusus. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham bank yang berbentuk PT adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat penawaran terlebih dahulu apabila PT menambah modal disetor, seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama;¹³⁵

Apabila setelah ditawarkan kepada pemegang saham, pemegang saham tersebut tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibelinya tersebut, maka PT dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil kepada pihak ketiga. Akan tetapi apabila saham yang akan dikeluarkan merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

- b. Menerima bukti kepemilikan saham yang dimilikinya;¹³⁶

Pengaturan mengenai bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Bukti kepemilikan saham ini sangatlah penting dikarenakan dapat dijadikan sebagai alat bukti, baik di dalam ataupun di luar Pengadilan, apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

¹³⁵ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op. Cit.*, Pasal 43 ayat (1).

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 51.

- c. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);¹³⁷

Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya dalam PT tersebut. Apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka pemegang saham bersangkutan dapat memberikan surat kuasa kepada orang lain yang tidak lebih dari satu orang untuk mewakili dirinya.

- d. Memperoleh aset PT apabila PT dilikuidasi;¹³⁸

Pembagian aset ini terjadi apabila harta kekayaan PT lebih banyak daripada kewajiban PT sehingga terdapat selisih. Pembagian aset tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan besaran saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

- e. Mendapatkan deviden terlebih dahulu;¹³⁹

Pembagian deviden terlebih dahulu tersebut diperoleh pemegang saham apabila pemegang saham memiliki saham dengan hak khusus dengan klasifikasi dapat memperoleh pembagian deviden terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham lain.

- f. Mendapatkan deviden;¹⁴⁰

Pembagian deviden kepada pemegang saham dilakukan setelah ada keputusan dari RUPS yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan besaran nilai nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pembagian deviden tersebut dilakukan apabila masih terdapat keuntungan PT setelah dikurangi kewajiban PT dan penyisihan dana cadangan PT.

- g. Menerima terlebih dahulu hasil pembagian harta PT apabila PT dilikuidasi;¹⁴¹

Perolehan harta terlebih dahulu tersebut diperoleh pemegang saham apabila pemegang saham memiliki saham dengan hak khusus dengan klasifikasi dapat

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 52 ayat (1).

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 53 ayat (4).

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

memperoleh pembagian harta terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham lain.

- h. Menarik kembali penawaran saham yang akan dijualnya, apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari saham yang ditawarkan untuk dijual tersebut tidak ada yang membeli;¹⁴²

Penarikan penawaran kembali penjualan saham tersebut dapat dilakukan apabila setelah lewatnya jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham lain tidak membeli saham yang ditawarkan tersebut.

- i. Menggadaikan atau membebankan dengan jaminan fidusia atas saham yang dimilikinya;¹⁴³

Oleh karena kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya, maka pemegang saham dapat menggadaikan atau menjaminkan sahamnya dengan fidusia. Pembebanan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap saham dapat dilakukan apabila dalam Anggaran Dasar PT tidak terdapat larangan pemegang saham untuk menggadaikan atau memfidusiakan saham yang dimilikinya. Terhadap saham yang digadaikan atau difidusiakan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham daftar khusus. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemegang saham lain ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui status saham tersebut.

- j. Mengajukan gugatan di Pengadilan apabila tindakan PT merugikan pemegang saham;¹⁴⁴

Pengajuan gugatan terhadap PT dilakukan apabila pemegang saham merasa dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan tersebut bertujuan agar PT menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 58 ayat (2).

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 60 ayat (2).

¹⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 61 ayat (1).

- k. Meminta agar sahamnya dibeli dengan harga wajar;¹⁴⁵
Permintaan pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar terjadi apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham ataupun PT itu sendiri, berupa:
- 1) Perubahan Anggaran Dasar;
 - 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan PT yang mempunyai nilai lebih dari 50%; atau
 - 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- l. Meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS;¹⁴⁶
Satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar PT menentukan jumlah yang lebih kecil dapat meminta Direksi untuk mengadakan RUPS. Pengajuan permintaan tersebut disampaikan dengan surat tercatat disertai dengan alasannya dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- m. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan PT untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan ataupun RUPS lainnya;¹⁴⁷
Pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan PT untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan ataupun RUPS lainnya apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
- n. Memperoleh bahan-bahan RUPS;¹⁴⁸
Perolehan bahan-bahan tersebut diperoleh pemegang saham dari Direksi sebagai penyelenggara RUPS sehingga pemegang saham mengetahui jadwal

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 62 ayat (1).

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (2).

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (1).

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (4).

dan susunan acara RUPS beserta permasalahan yang akan dibahas dalam RUPS.

- o. Melihat daftar pemegang saham atau daftar khusus pemegang saham PT serta risalah RUPS, laporan tahunan, dan salinan risalah RUPS;¹⁴⁹

Pemegang saham dapat melihat daftar pemegang saham atau daftar khusus pemegang saham PT serta risalah RUPS, laporan tahunan, dan salinan risalah RUPS apabila pemegang saham mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi untuk melihat dokumen-dokumen tersebut.

- p. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan PT untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PT.¹⁵⁰

Permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa PT tersebut dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa:

- 1) PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- 2) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 100 ayat (3).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 138 ayat (2).

BAB 4

PENYERTAAN MODAL SEMENTARA LPS PADA BANK CENTURY

4.1 SEJARAH PEMBENTUKAN BANK CENTURY

PT Bank Century, Tbk (Bank Century) merupakan hasil merger dari tiga bank, yaitu Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko. Dimana Bank CIC dan Bank Pikko merupakan bank yang tergolong bermasalah berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya:

- a. Surat-surat berharga valuta asing (valas) senilai USD203 juta yang berkualitas rendah, tidak memiliki *rating*, dan berbunga rendah.
- b. *US Treasury Strip* senilai USD185,36 juta yang berbunga rendah dan nilai pasarnya kurang dari 100%, namun dibayar dan dicatat sebesar nominal (100%).
- c. Kredit bermasalah.

Permasalahan terhadap surat-surat berharga tersebut mengakibatkan Bank CIC dan Bank Pikko kekurangan modal dan memiliki kualitas aktiva yang buruk sehingga memiliki syarat dan kondisi bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Namun oleh Bank Indonesia kedua bank tersebut tidak dicabut izin usahanya dan dilikuidasi dengan syarat kedua bank tersebut melakukan penggabungan (merger) bersama dengan Bank Danpac. Rekomendasi merger tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pertimbangan:

- a. Pemegang saham Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac adalah Rafat Ali Rizvi dan Hebsham Al Warraq;
- b. Mempermudah pengawasan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dalam pengawasan bank;
- c. Jaringan kantor cabang menjadi lebih luas sehingga dapat mendukung bisnis bank hasil merger.

Proses merger ketiga bank tersebut dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2004, dimana Bank CIC dan Bank Pikko merger ke dalam Bank Danpac. Setelah merger dilakukan, Bank Danpac merubah namanya menjadi PT Bank Century, (Bank Century) pada tanggal 14 Desember yang disahkan oleh Menteri Hukum

dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM HP.01.04 Tahun 2004 tanggal 14 Desember 2004.¹⁵¹

Setelah merger dilakukan, permasalahan yang dahulu dialami oleh Bank Danpac masih dihadapi oleh Bank Century dan belum dapat teratasi. Hal ini disebabkan:

- a. Sebagian besar aset Bank Century adalah surat-surat berharga valas yang berkualitas rendah dan *US Treasury Strips* berbunga rendah sehingga bank mengalami *negative spread*.
- b. Bank tidak dapat menjual surat-surat berharga valas yang bernilai rendah tersebut dan apabila dipaksakan akan mengalami kerugian yang besar.
- c. Aset yang dijadikan agunan kredit bermasalah sulit untuk dilakukan penjualan.

4.2 PENEMPATAN BANK CENTURY PADA STATUS BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Krisis keuangan global pada bulan Juli 2008, berdampak pada semakin memburuknya kondisi permodalan dan aktiva Bank Century. Hal tersebut dikarenakan bank-bank yang memiliki likuiditas yang tinggi tidak mau menyalurkan kreditnya kepada bank lain di pasar uang antar bank (PUAB) untuk menjaga kondisi likuiditas mereka sendiri agar tidak masuk ke dalam kategori bank yang tidak sehat. Selain itu, terdapat penarikan secara besar-besaran oleh nasabah penyimpan Bank Century, seperti Sampoerna dan PT Timah yang berdampak Bank Century mengalami penurunan kondisi likuiditas di bawah ketentuan bank sehat.

Terhadap permasalahan Bank Century tersebut, Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, menyarankan Bank Century untuk menjual surat-surat berharga valas yang jatuh tempo pembayarannya di atas tanggal 20 September

¹⁵¹ Adapun susunan pemegang saham PT Bank Century pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. First Gulf Asia Holding Limited (9,55%);
2. PT Antaboga Delta Sekuritas (7,49%);
3. Clearstream Banking S. A. Luxembourg (11,15%);
4. PT Century Mega Investindo (9%);
5. PT Century Super Investindo (5,65%); dan
6. Masyarakat yang kepemilikannya kurang dari 5% (57,16%).

2008. Diharapkan dana hasil penjualan surat berharga valas tersebut dapat digunakan untuk membayar surat-surat berharga valas sebesar USD23 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2008.

Akan tetapi penjualan surat-surat berharga valas tersebut sulit dilakukan oleh Bank Century. Hal ini dikarenakan nilainya yang rendah sehingga tidak laku dipasaran. Hal ini mengakibatkan Bank Century tidak dapat membayar surat-surat berharga valas yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2008 kepada para krediturnya.

Oleh karena keadaan likuiditas Bank Century yang terus memburuk tersebut, maka sejak bulan Oktober 2008 Bank Century beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap Giro Wajib Minimum Rupiah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan posisi KPMM menjadi di bawah ketentuan yang Bank Indonesia yaitu sebesar 8%.¹⁵²

Terhadap kondisi Bank Century tersebut, Bank Indonesia menempatkan Bank Century ke dalam bank dalam pengawasan khusus pada tanggal 6 November 2008 dan meminta Bank Century untuk menambah modal serta melakukan beberapa tindakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan pembayaran distribusi modal/dividen;
- b. Tidak memperbolehkan penarikan dana pihak ketiga oleh pihak terkait;
- c. Membatasi pertumbuhan aset, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
- d. Tidak melaksanakan kegiatan usaha baru;
- e. Tidak menaikkan gaji; dan
- f. Tidak mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Bank Indonesia.

Penempatan Bank Century ke dalam bank dalam pengawasan khusus tersebut tidak membawa peningkatan terhadap kondisi likuiditas dan solvabilitas Bank Century. Hal ini dapat dilihat pada gagalnya Bank Century untuk mengikuti kliring pada tanggal 13 November 2008 yang dikarenakan tidak adanya dana awal (*prefund*) yang cukup untuk memenuhi persyaratan kliring.

¹⁵² Berdasarkan PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Bank Umum pada Bank Indonesia Rupiah dan Valuta Asing dan PBI No. 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008, Bank Indonesia menetapkan giro wajib minimum sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Oleh karena buruknya keadaan likuiditas dan solvabilitas, pada tanggal 3 November 2008 Bank Century mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh FPJP sebesar Rp1 triliun. Dengan adanya permohonan tersebut, Bank Indonesia selaku *lender of the last resort bank*, melakukan analisis terhadap kondisi perekonomian nasional akibat krisis perekonomian global selama bulan November 2008 dan mengkaitkannya dengan permasalahan yang terjadi pada Bank Century, dengan hasil:

- 1) Stabilitas sistem keuangan Indonesia akan mengalami gangguan yang cukup serius apabila di tengah krisis global yang terjadi terdapat bank gagal yang harus dilikuidasi;
- 2) Jumlah dana pihak ketiga Bank Century cukup besar sehingga dapat meningkatkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) pada bank-bank lain, khususnya pada bank-bank yang berada pada *peer group* Bank Century;
- 3) Kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada akhir tahun 2008 mengalami segmentasi, sehingga sulit bagi bank-bank menengah kecil seperti Bank Century untuk mendapatkan pinjaman antar bank dari bank lain;
- 4) Kondisi KPMM Bank Century posisi per 30 September 2008 positif sebesar 2,35%;
- 5) Bank Century menawarkan jaminan untuk memperoleh FPJP berupa Surat-Surat Utang Negara (SUN) dan kredit lancar, yang masing-masing jumlahnya sebesar Rp10 miliar dan Rp740 miliar.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 14 November 2008 menyetujui permohonan pemberian FPJP Bank Century,¹⁵³ namun hanya sebesar Rp502 miliar.¹⁵⁴

Pemberian FPJP yang semula diperkirakan akan mengatasi permasalahan likuiditas Bank Century, pada kenyataannya tetap tidak membuahkan hasil. Hal

¹⁵³ Hal ini juga dikarenakan permohonan FPJP Bank Century tersebut, memenuhi persyaratan posisi KPMM dan jaminan yang dipersyaratkan dalam PBI No.10/30/PBI/2008 tentang FPJP.

¹⁵⁴ Pemberian FPJP tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu sebesar Rp356,8 miliar pada tanggal 14 November 2008 dan sebesar Rp145,2 miliar pada tanggal 17 November 2008.

ini dikarenakan penarikan dana besar-besaran yang dilakukan oleh nasabah penyimpan terus terjadi yang mengakibatkan Bank Century tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk melayani transaksi nasabah pada tanggal 18 November 2008.

4.3 PENETAPAN BANK CENTURY SEBAGAI BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK

Berdasarkan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) dikatakan bahwa apabila terdapat bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia melaporkan kondisi bank gagal tersebut kepada KSSK agar KSSK dapat menetapkannya sebagai bank gagal yang berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik. Apabila bank gagal tersebut berdampak sistemik, maka dilakukan penyelamatan dan tindakan penyelamatannya diserahkan kepada LPS.¹⁵⁵

Berdasarkan pengaturan di atas, maka pada tanggal 18 November 2008, Bank Indonesia melaporkan kondisi likuiditas Bank Century yang terus memburuk kepada KSSK. Dimana berdasarkan penilaian Bank per 31 Oktober 2008, KPMM Bank Century sebesar negatif 3,53%. Berdasarkan pelaporan tersebut, maka pada tanggal 20 November 2008, KSSK mengadakan rapat dan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penyelamatan dengan perkiraan biaya penyelamatan sebesar Rp632 miliar.¹⁵⁶

Setelah KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, Komite Koordinasi mengadakan rapat dalam rangka penyerahan Bank Century kepada LPS. Penyerahan tersebut dilakukan karena dalam UU LPS ataupun Peraturan LPS disebutkan bahwa LPS melakukan

¹⁵⁵ Pelaporan Bank Indonesia kepada KSSK mengenai status PT Bank Century Tbk tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008 tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century Tbk dan Penanganan Tindak Lanjutnya.

¹⁵⁶ Keputusan KSSK tersebut sesuai dengan Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008.

penyelamatan setelah Komite Koordinasi menyerahkan bank gagal yang berdampak sistemik kepada LPS.¹⁵⁷ Penyelamatan tersebut dilakukan dengan cara penyertaan modal sementara LPS pada Bank Century.¹⁵⁸

4.4 PENYELAMATAN BANK CENTURY OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Setelah diserahkannya Bank Century kepada LPS, Dewan Komisiner LPS mengadakan rapat pada tanggal 21 November 2008. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisiner LPS mengambilalih kewenangan RUPS dan kepengurusan Bank Century serta melakukan penyelamatan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Dengan diambilalihnya kewenangan RUPS dan kepengurusan Bank Century tersebut, maka Dewan Komisiner LPS juga memberhentikan pengurus Bank Century yang lama dan mengangkat pengurus baru.¹⁵⁹

Pada tanggal 23 November 2008, Dewan Komisiner LPS mengadakan rapat dengan Bank Indonesia. Dimana dalam rapat tersebut diketahui bahwa berdasarkan laporan keuangan Bank Century untuk posisi tanggal 20 November 2008 (sehari sebelum Bank Century diputuskan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik oleh KSSK), posisi KPMM Bank Century berubah menjadi negatif sebesar 35,92% sehingga biaya penyelamatan untuk mencapai KPMM 8% yang semula diperkirakan sebesar Rp632 miliar naik menjadi Rp2,655 triliun.

Berdasarkan perubahan posisi KPMM Bank Century tersebut, LPS menyetorkan dana sebesar Rp2,776 triliun sebagai bentuk penyertaan modal sementara pada Bank Century dengan tujuan KPMM mencapai sebesar 10%. Namun penyetoran dana tersebut tidak membuat keadaan likuiditas dan solvabilitas Bank Century membaik sehingga jumlah penyertaan modal sementara

¹⁵⁷ Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 21 ayat (2) *juncto* PLPS No. 5/PLPS/2006, *Op. Cit.*, Pasal 3.

¹⁵⁸ Penyerahan kepada LPS oleh KSSK tersebut sesuai dengan Keputusan Komite Koordinasi Nomor 01/KK.01/2008 tanggal 21 November 2008.

¹⁵⁹ Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Century Tbk baru adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Pontas Riyanto Siahaan
- Direktur Utama : Maryono
- Direktur Treasury : Ahmad Fajar

LPS kepada Bank Century selalu bertambah hingga menjadi sebesar Rp6,7 triliun. Dimana Penyetoran sebesar Rp6,7 triliun tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak empat kali dengan rician sebagai berikut:

- a. Tanggal 23 November 2008 sebesar Rp2,77 triliun;
- b. Tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp2,201 triliun;
- c. Tanggal 3 Februari 2008 sebesar Rp1,155 triliun; dan
- d. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp630 milyar.

4.5 ANALISIS KASUS

Berdasarkan uraian kasus yang telah peneliti uraikan di atas, maka analisis peneliti adalah sebagai berikut:

4.5.1 Permasalahan Hukum pada Penyerahan Bank Century kepada LPS dan Proses Penanganannya

Berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang dialami Bank Century dapat mengancam perekonomian nasional.¹⁶⁰ Hal ini dikarenakan pada saat yang bersamaan juga sedang terjadi krisis keuangan global. Dengan demikian, apabila pada saat itu Bank Century dilikuidasi oleh Bank Indonesia akan terjadinya kepanikan dalam masyarakat, tidak hanya nasabah Bank Century namun juga nasabah bank lain, dan berujung pada terjadinya penarikan dana secara besar-besaran karena tidak percayanya masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank.

Seperti yang telah peneliti singgung pada bab sebelumnya, bahwa sifat bisnis dari sebuah bank adalah adanya kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat tidak percaya untuk menempatkan dananya pada bank ataupun menggunakan jasa perbankan dalam menjalankan transaksinya, maka secara otomatis hal ini akan mengguncang stabilitas perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadinya krisis keuangan global yang terjadi pada tahun

¹⁶⁰ Berdasarkan PBI Nomor 8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Pasal 1 angka 3 dan angka 4, yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana ke luar (*mismatch*) yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif. Sedangkan yang dimaksud dengan kesulitan solvabilitas adalah kesulitan permodalan yang dialami Bank sehingga tidak memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

1997/1998 lalu. Dimana terdapat antrian penarikan dana hampir di seluruh bank (*bank panic*) yang mengakibatkan bank-bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas maupun solvabilitas sehingga posisi KPMM menjadi bernilai negatif dan penyaluran kredit kepada masyarakat maupun kegiatan industri menjadi terhambat, kemudian diakhiri dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja dimana-mana. Oleh karena pengaruh yang sangat besar inilah, maka pada saat Bank Century memperoleh FPJP dan ternyata FPJP tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitasnya, maka Bank Indonesia tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu pengembalian FPJP, menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Hal ini dilakukan Bank Indonesia agar permasalahan yang dihadapi oleh Bank Century tersebut dapat segera teratasi dan tidak membawa pengaruh yang buruk terhadap kondisi keuangan bank lain dan perekonomian nasional.

Berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008, apabila Bank Indonesia menetapkan sebuah bank sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik maka Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai penetapan tersebut kepada KSSK agar bank tersebut ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.¹⁶¹ Penyampaian informasi kepada KSSK tersebut dikarenakan, KSSK merupakan otoritas yang berwenang untuk menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank yang berdampak sistemik pada saat terjadinya krisis keuangan.¹⁶² Sebelum menetapkan bank gagal berdampak sistemik, KSSK melakukan pembahasan mengenai kemungkinan dampak yang terjadi terhadap permasalahan bank gagal tersebut.

Setelah dilakukannya pembahasan terhadap hasil analisis dan dampak kemungkinan yang terjadi apabila Bank Century diselamatkan atau tidak diselamatkan oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menetapkan langkah-langkah

¹⁶¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, *Op. Cit.*, Pasal 18.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 7.

penanganan Bank Century tersebut, yang salah satunya adalah menyerahkan penyelesaian atau penanganan Bank Century tersebut kepada LPS.¹⁶³

Dengan ditetapkannya Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, maka sesuai dengan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, LPS melakukan penanganan untuk menyelamatkan Bank Century.

Namun timbul permasalahan pada saat penyerahan Bank Century kepada LPS yang dilakukan oleh Komite Koordinasi.

Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.¹⁶⁴ Dengan demikian yang dapat menyerahkan bank gagal yang berdampak sistemik bila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS hanyalah Komite Koordinasi.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Penjelasan Pasal 21 ayat (2), disebutkan bahwa Komite Koordinasi merupakan komite yang akan dibentuk berdasarkan undang-undang. Namun hingga saat ini, belum terdapat suatu undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan komite koordinasi tersebut. Pembentukan Komite Koordinasi hanya dikenal di dalam Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia pada tanggal 17 Maret 2004. Dimana dalam Nota Kesepakatan tersebut disebutkan bahwa Komite Koordinasi adalah komite yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.¹⁶⁵ Sedangkan Komite Koordinasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁶³ Berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK Penjelasan Pasal 7, disebutkan bahwa penetapan langkah-langkah dalam rangka penanganan antara lain melakukan komunikasi mengenai langkah yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah dan Bank Indonesia, koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dan perumusan regulasi yang diperlukan untuk penanganan krisis.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3).

¹⁶⁵ Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 Pasal 4.

Dalam pernyataan Menteri Keuangan kepada publik, dikatakan bahwa setelah KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik BI, Menkeu dan LPS dengan atas nama Komite Koordinasi menyerahkan Bank Century kepada LPS melalui Keputusan Komite Koordinasi No.01/KK.01/2008 tanggal 21 November 2008.¹⁶⁶ Hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum. Dimana hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang membentuk Komite Koordinasi. Dengan demikian, penyerahan yang dilakukan oleh BI, Menkeu dan LPS atas nama Komite Koordinasi tidaklah sah secara hukum karena hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur mengenai Komite Koordinasi sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Penjelasan Pasal 21 ayat (2).

Namun menurut peneliti, apabila mengacu kepada Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, setelah menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik KSSK dapat menyerahkan secara langsung kepada LPS untuk dilakukan penanganan tanpa melalui Komite Koordinasi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Hal ini dikarenakan tujuan dan fungsi dibentuknya KSSK berdasarkan Perpu JPSK, KSSK mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Dengan demikian apabila terdapat bank gagal yang berdampak sistemik pada saat terjadinya krisis keuangan global, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanganan krisis, KSSK dapat menyerahkan bank gagal tersebut langsung kepada LPS tanpa melalui Komite Koordinasi. Dengan demikian apabila terdapat suatu bank gagal yang berdampak sistemik pada saat keadaan perekonomian global maupun nasional normal, maka KSSK tidak memiliki hak untuk menyerahkan bank gagal tersebut ke LPS. Disinilah fungsi Komite Koordinasi timbul.

Permasalahan hukum lain yang timbul dalam penanganan Bank Century adalah pada saat dilakukannya penambahan modal disetor Bank Century yang dilakukan oleh LPS sebagai bentuk penyertaan modal sementara.

¹⁶⁶ Heri Susanto, "Menkeu Beberkan Kronologi Bailout Century," <http://bisnis.vivanews.com/news/read/85850-menkeu_beberkan_kronologi_bailout_century>, diunduh pada tanggal 7 November 2009.

Berdasarkan UU PT, suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal, baik itu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor apabila terdapat persetujuan dari RUPS.¹⁶⁷ Terhadap seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal tersebut, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham. Apabila dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk saham yang baru dikeluarkan tersebut, maka perseroan terbatas tersebut baru dapat menawarkan saham yang baru dikeluarkan tersebut.

Ketentuan yang terdapat dalam UU PT tersebut berbeda dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS *juncto* Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik. Dimana penanganan yang dilakukan oleh LPS terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dalam bentuk penyertaan modal sementara. Dimana sejumlah besaran penyertaan modal sementara LPS tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru bank gagal yang bersangkutan. Namun proses penambahan modal disetor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS *juncto* Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik tersebut berbeda dengan penambahan modal yang diatur dalam UU PT.

Dalam UU PT, penambahan modal dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dan penerbitan terhadap saham baru tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS *juncto* Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, penyetoran dana oleh LPS sebagai penambah modal disetor bank dilakukan tanpa adanya persetujuan dari RUPS.

Keputusan RUPS hanya dibutuhkan dalam apabila penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan cara mengikutsertakan

¹⁶⁷ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

pemegang saham lama. Dimana persetujuan tersebut hanya berupa pernyataan RUPS yang bersedia untuk:¹⁶⁸

1. Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
2. Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank;
3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya perbedaan pengaturan terhadap penambahan modal disetor melalui penyertaan modal sementara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS *juncto* Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006, maka dapat dikatakan bahwa mekanisme penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS terhadap bank gagal yang berdampak sistemik merupakan *lex specialist* dari UU PT. Dengan demikian, mekanisme penyertaan modal sementara tersebut tidak sepenuhnya tunduk pada UU PT.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak LPS, diketahui bahwa penyertaan modal sementara yang dilakukan LPS memang tidak mengikuti aturan yang diatur dalam UU PT terkait dengan penambahan modal. Pengaturan secara *lex specialist* ini dilakukan karena kondisi kesulitan likuiditas dan solvabilitas suatu bank gagal yang berdampak sistemik sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional sehingga penanganan bank gagal yang berdampak sistemik harus dilakukan dengan segera oleh LPS. Dengan demikian, tidaklah mungkin penyetoran dana sebagai penambah modal bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan menunggu terlaksananya keputusan dalam RUPS.

Apabila mekanisme penambahan modal tersebut harus menunggu keputusan RUPS dan memberikan jangka waktu 15 hari kepada pemegang saham lama untuk menggunakan haknya membeli saham baru yang diterbitkan, maka kondisi likuiditas dan solvabilitas bank gagal yang berdampak sistemik tersebut akan terus "*bleeding*" dan biaya penyelamatan yang harus dikeluarkan oleh LPS akan semakin besar.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 33 ayat (1) *juncto* PLPS No. 5/PLPS/2006, *Op. Cit.*, Pasal 5.

¹⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rizal Ramadhani dan Mba Sistha, tanggal 5 November 2009, pukul 09.00 WIB, di kantor Lembaga Penjamin Simpanan.

Penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal yang berdampak sistemik baru tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada saat setelah disetorkannya dana penyelamatan sebagai bentuk penyertaan modal sementara. Setelah penyetoran dana dilakukan, bank gagal yang bersangkutan menerbitkan saham baru, yaitu saham yang kualifikasinya saham dengan hak preferen. Oleh karena adanya perubahan komposisi kepemilikan saham, maka LPS merubah Anggaran Dasar bank gagal yang berdampak sistemik. Dimana perubahan Anggaran Dasar tersebut diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, disebutkan bahwa penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, dilakukan dengan cara mengikutsertakan pemegang saham lama ataupun tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan apabila persyaratan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama tidak dapat terpenuhi, seperti:¹⁷⁰

1. Dalam jangka waktu 35 hari setelah Bank Century diserahkan kepada LPS, pemegang saham lama tidak menyetor modal minimum 20% dari perkiraan biaya; dan/atau
2. Dalam jangka waktu lebih dari 1 hari, terdapat putusan dari RUPS Bank Century yang menyatakan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS, kepengurusan kepada LPS dan tidak akan menuntut LPS apabila penanganan yang dilakukan LPS tidak berhasil.

Namun, dalam penyertaan modal sementara yang dilakukan pada Bank Century, LPS melakukan penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama tanpa menunggu lewatnya jangka waktu persyaratan untuk melakukan penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan LPS, keputusan untuk melakukan penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner LPS pada tanggal 21 November 2008.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 5 dan Pasal 7.

Pertimbangan LPS untuk tidak menunggu jangka waktu itupun dikarenakan pada saat Bank Century masuk ke dalam bank dalam pengawasan khusus, baik Bank Indonesia maupun LPS telah memberikan penawaran kepada pemegang saham lama Bank Century untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai penambah modal disetor bank. Namun, hingga saat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia maupun LPS, pemegang saham lama tidak melakukan penyetoran dana tersebut.¹⁷¹ Selain itu, pemanggilan RUPS bagi pemegang saham lama Bank Century dalam jangka waktu 1 hari sulit untuk dilakukan karena banyaknya jumlah pemegang saham lama mengingat Bank Century merupakan perseroan terbatas publik.

Berdasarkan keadaan di atas, peneliti tidak menyetujui pendapat yang dikeluarkan oleh pihak LPS. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik telah disebutkan secara jelas bahwa pemberian jangka waktu tersebut oleh LPS kepada pemegang saham lama dihitung sejak penyerahan bank gagal kepada LPS dari komite koordinasi bukan sejak bank tersebut masuk ke dalam pengawasan khusus dan belum dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia. Dengan demikian penetapan penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama inipun menurut peneliti merupakan langkah yang kurang tepat. Seharusnya setidaknya LPS harus menunggu jangka waktu hingga 1 hari agar Bank Century mengadakan RUPS yang menyatakan kesediaannya untuk diambil alih hak dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan penanganan, baik itu dengan mengikutsertakan pemegang saham lama ataupun tidak, LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik.¹⁷² Dengan demikian setelah LPS menerima penyerahan Bank Century, LPS membuat perkiraan biaya penanganan yang dibutuhkan hingga Bank Century masuk kedalam kategori bank sehat oleh Bank Indonesia.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS maupun dalam Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008 tentang Perubahan atas Peraturan

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² PLPS No. 5/PLPS/2006, *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (1).

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pembuatan perkiraan biaya penanganan tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan oleh LPS. Namun peneliti beranggapan bahwa penghitungan perkiraan biaya tersebut wajib dilakukan oleh LPS. Hal ini dikarenakan:

1. Untuk mengetahui kisaran biaya yang harus dikeluarkan LPS

Dengan dibuatnya penghitungan perkiraan biaya oleh LPS, maka LPS dapat mengetahui berapa besaran dana yang harus disediakan dan dikeluarkan LPS dalam melakukan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik, dalam hal ini adalah Bank Century. Informasi ini terkait dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh LPS. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS *juncto* Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, apabila LPS mengalami kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk dilakukannya penanganan bank gagal sehingga LPS mengalami kesulitan likuiditas, maka Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS dengan menggunakan dana dari APBN.¹⁷³ Dengan demikian, apabila dalam hasil penghitungan perkiraan biaya penanganan tersebut keuangan LPS tidak mencukupi untuk dilakukannya penyertaan modal sementara, maka LPS dapat segera melaporkan kondisi tersebut kepada Pemerintah dan mengajukan permohonan pinjaman dana.

Penghitungan perkiraan biaya penanganan tersebut dihitung sebesar jumlah kekurangan KPMM yang ditetapkan LPP, yaitu sebesar 8% dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS agar bank gagal masuk ke dalam kategori bank sehat dalam perbankan.¹⁷⁴

2. Sebagai pertanggungjawaban dana penyertaan modal sementara

Berdasarkan PLPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Pasal 18, LPS bertanggungjawab atas seluruh biaya penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Dengan demikian, terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan, LPS harus dapat

¹⁷³ Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 85 ayat (1) *juncto* Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, *Op. Cit.*, Pasal 18 ayat (3).

¹⁷⁴ PLPS No. 3/PLPS/2008, *Op. Cit.*, Pasal 6.

mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut untuk apa dan bertanggungjawab pada saat dilakukannya penjualan saham bank gagal tersebut kepada pihak ketiga, dimana dalam penjualan tersebut biaya yang dikeluarkan oleh LPS harus dapat dikembalikan.

Oleh karena itu, apabila pada saat dilakukannya penjualan saham, biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS tidak dapat dikembalikan, maka LPS harus dapat memberikan suatu pertanggungjawaban yang kyat. Hal ini dikarenakan dana yang dikeluarkan oleh LPS tersebut merupakan kategori keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2.¹⁷⁵ Dengan demikian, sehingga apabila LPS tidak dapat mengembalikan biaya penanganan yang telah dikeluarkan maka biaya penanganan yang tidak dapat dikembalikan tersebut merupakan kerugian negara.¹⁷⁶ Hal ini dikarenakan LPS merupakan suatu lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan untuk kepentingan umum, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan bank dan melakukan penanganan terhadap bank gagal sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Dalam penyetoran dana penanganan sebagai penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS pada Bank Century, baik itu tahap pertama hingga tahap

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Negara, meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

¹⁷⁶ Yang dimaksud dengan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

keempat, LPS tidak melakukan penghitungan perkiraan biaya penanganan. Penyetoran dana penanganan yang dikeluarkan LPS, penyetoran pertama hingga penyetoran terakhir, hanya menggunakan data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Bank Century. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab jumlah penyertaan modal sementara yang harus dikeluarkan oleh LPS terus bertambah tanpa bisa terprediksi sebelumnya hingga tanggal 21 Juli 2009 dengan jumlah total penyertaan modal sementara sebesar Rp6,7 triliun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak LPS, tidak dibuatnya perkiraan biaya penanganan Bank Century oleh LPS dikarenakan kondisi keuangan Bank Century sudah dalam keadaan sangat mengkhawatirkan dan ditakutkan akan berdampak buruk kepada bank-bank lain yang satu group dengan Bank Century dan akhirnya mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Hal ini mengingat permasalahan yang dialami oleh Bank Century tersebut terjadi pada saat terjadinya krisis keuangan global. Dengan demikian penyetoran dana untuk menambah modal disetor Bank Century perlu dilakukan secepat mungkin.¹⁷⁷

Terhadap kebijakan LPS tersebut, peneliti tidak sependapat. Apabila dalam penyetoran pertama LPS tidak membuat perkiraan biaya penanganan dengan pertimbangan perhitungan tersebut memerlukan waktu, sedangkan kondisi keuangan Bank Century terus memburuk sehingga ditakutkan akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi apabila tidak dilakukan penyetoran dana dengan segera, maka pertimbangan tersebut dapat diterima. Hal ini dikarenakan untuk membuat sebuah laporan keuangan suatu bank berbentuk Perseroan Terbatas memerlukan waktu yang tidak singkat. Selain itu, tidak hanya kondisi likuiditas dan solvabilitas Bank Century saja yang harus diketahui oleh LPS akan tetapi jumlah kredit macetpun (*Non Performing Loan*) harus diperkirakan. Data tersebut diperlukan Bank Century untuk mengetahui berapa jumlah dana yang diperlukan untuk membayar seluruh kewajiban Bank Century, khususnya kewajiban jangka pendek. Pembayaran terhadap kewajiban jangka pendek tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank Century. Apabila Bank Century tidak dapat membayar kewajiban jangka pendeknya, maka seluruh nasabah

¹⁷⁷ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rizal Ramadhani dan Mba Sista, tanggal 5 November 2009, pukul 09.00 WIB, di kantor Lembaga Penjamin Simpanan.

penyimpan akan menarik dananya selain itu masyarakat juga tidak akan percaya untuk menggunakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Century.

Namun menurut peneliti, LPS tetap harus untuk membuat perkiraan biaya penanganan. Hal ini diperlukan untuk penyuntikan dana selanjutnya, sehingga LPS tidak perlu melakukan penyeteroran hingga berkali-kali. Selain itu, dengan adanya penghitungan tersebut, LPS dapat menilai apakah Bank Century dapat bisa kembali sehat atau tidak sesuai dengan kriteria bank sehat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁷⁸ Manfaat lainnya adalah LPS juga dapat memperkirakan apakah pada saat dilakukannya divestasi saham, jumlah penyertaan modal sementara LPS dapat dikembalikan atau tidak. Dengan demikian LPS dapat mengambil langkah-langkah yang tepat agar pada saat dilakukannya divestasi, minimum jumlah penyertaan modal sementara LPS tertutupi.

Dalam rangka mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Century dan pelaksanaan divestasi dapat dilakukan tepat pada waktunya yaitu tahun 2011, maka LPS menetapkan lima strategi transformasi, yaitu:¹⁷⁹

1. Perbaiki *image* dan citra perusahaan melalui konsolidasi internal dan program komunikasi yang efektif;
2. Memperbaiki kondisi keuangan seperti stabilitas likuiditas, pengelolaan aset, peningkatan *fee based income* dan memperkuat struktur permodalan;
3. Pengembangan bisnis seperti kredit konsumen dan usaha kecil serta payment dan remitansi;
4. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko;
5. Penyempurnaan organisasi dan infrastruktur pendukung seperti SDM, kualitas layanan dan pengembangan *elektronik channel*.

Kelima strategi tersebut akan ditempuh dalam tiga fase, yaitu:

1. Fase I, dilakukan dalam jangka waktu Desember 2008 hingga Februari 2009 yang disebut sebagai fase *survival*;

¹⁷⁸ Sesuai dengan PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, unsur pembentuk komposit kesehatan bank adalah *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* (CAMEL).

¹⁷⁹ "Bank Century Kaji Jadi Bank Pemerintah, Nama Bank Diganti, " <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=news&news_id=115>, diunduh pada tanggal 15 November 2009.

2. Fase II, dilakukan dalam jangka waktu Maret 2009 hingga November 2009 yang disebut sebagai fase *built the foundation*;
3. Fase III, dilakukan dalam jangka waktu Desember 2009 hingga November 2011 yang disebut sebagai fase *focusing the business*.

Penanganan Bank Century yang dilakukan oleh LPS melalui bentuk penyertaan modal sementara tersebutpun membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat pada meningkatnya CAR Bank Century menjadi di atas 10%. Tidak hanya CAR yang meningkat, Bank Century juga langsung mengisi ulang setoran Giro Wajib Minimum yang sebelumnya berada di bawah 5%.¹⁸⁰ Selain itu dengan menggunakan dana dari penyertaan modal sementara tersebut, kewajiban-kewajiban Bank Century telah satu per satu diselesaikan oleh LPS, seperti FPJP dari Bank Indonesia dan penarikan dana nasabah penyimpan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

4.5.2 Permasalahan Hukum terhadap Perlindungan Pemegang Saham Bank Century

Dengan diserahkannya Bank Century oleh komite koordinasi kepada LPS agar dilakukan penanganan, maka secara otomatis LPS menjadi salah satu pemegang saham Bank Century. Masuknya LPS sebagai pemegang saham tersebut mengakibatkan beralihnya kedudukan pemegang saham pengendali, yang semula diduduki oleh First Gulf Asia Holding Limited yang pemegang saham pengendalinya adalah Hesham Alwaraq dan PT Century Mega Investindo yang pemegang saham pengendalinya adalah Robert Tantular, beralih kepada LPS.

Hal ini dikarenakan, pada saat masuknya LPS ke dalam Bank Century, posisi KPMM Bank Century adalah negatif. Dengan demikian, pada saat dilakukannya penyeteroran dana sebagai bentuk penyertaan modal sementara LPS dan mengakibatkan posisi KPMM kembali menjadi positif, presentase kepemilikan saham pemegang saham lama Bank Century menjadi terdilusi. Terdilusinya presentase kepemilikan saham pemegang saham lama tersebut, tidak

¹⁸⁰ "LPS Targetkan CAR Bank Century 10%," <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=news&news_id=97>, diunduh pada tanggal 15 November 2009.

mengakibatkan hilangnya kepemilikan saham pemegang saham lama. Dengan demikian pemegang saham lama tetap memiliki hak-haknya sebagai pemegang saham PT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

Peraturan LPS No.5/PLPS/2006 menyebutkan bahwa jenis saham yang dimiliki oleh LPS dalam penyertaan modal sementara adalah saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Oleh karena jenis saham yang dimiliki oleh LPS tersebut, maka LPS memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lama Bank Century lainnya, seperti:¹⁸¹

1. Perolehan pembayaran deviden tidak secara kumulatif (*non cummulative dividend*);
2. Perolehan pembayaran terlebih dahulu apabila Bank Century dilikuidasi.

Selain itu, dalam rangka penanganan terhadap Bank Century LPS dan menjadi pemegang saham pengendali, LPS memiliki hak dan wewenang untuk:¹⁸²

1. Mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Century;
3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Century dengan pihak ketiga yang merugikan;
4. Menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Century tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank Century tanpa persetujuan kreditur.

Dengan hak dan wewenang istimewa yang dimiliki oleh LPS tersebut, maka LPS dapat mengganti dan menunjuk pengurus Bank Century baru tanpa memperoleh persetujuan pemegang saham lama.¹⁸³ Hak dan kewenangan tersebut dilakukan LPS pada saat Rapat Dewan Komisiner pada tanggal 21 November 2009. Yang semula susunan Direksi dan Komisarinya adalah sebagai berikut:

¹⁸¹ PLPS No. 5/PLPS/2006, *Op. Cit.*, Pasal 22.

¹⁸² Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2).

¹⁸³ "Perubahan Pengurus Perseroan," <http://docs.google.com/gview? a=v&q=cache:BvHd_Vpvj80J:202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/00_Pengumuman_Bursa/2008/11_November/20081125/20081125_BCIC_KI_1307_PSI_Perubahan%2520pengurus%2520Perseroan.pdf+susunan+pengurus+bank+century&hl=en&sig=AFQjCNHyK3=F8rFkf6_GMcNlhkUjL6qhlA>, diunduh pada tanggal 15 November 2009.

Direksi:

No	Nama	Jabatan
1	Hermanus Hasan Muslim	Direktur Utama
2	Hamidy	Wakil Direktur Utama
3	Khrisna Jagateesen	Direktur
4	Lila Komaladewi G.	Direktur
5	Edwar Mandahar S.	Direktur Kepatuhan

Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Sulaiman Ahmad Basyir	Komisaris Utama
2	Hesham Alwarraq	Wakil Komisaris Utama
3	Rusli Prakarsa	Komisaris Independen
4	Poerwanto Kamsjadi	Komisaris Independen

Berubah menjadi:

Direksi

No	Nama	Jabatan
1	Maryono	Direktur Utama
2	Ahmad Fajar	Wakil Direktur Utama
3	Erwin Prasetio	Direktur

Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Pontas Riyanto S	Komisaris Utama

Pemegang saham lama dapat kehilangan hak-haknya sebagai pemegang saham dan pada akhirnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi melebihi jumlah saham yang dimilikinya pada PT (*piercing of the corporate veil*), apabila:¹⁸⁴

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang

¹⁸⁴ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (2).

mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dengan demikian, apabila pemegang saham suatu PT terbukti melakukan tindakan-tindakan yang telah disebutkan di atas dan mengakibatkan kerugian terhadap PT, maka sifat tanggung jawab terbatas suatu PT terhadap pemegang saham lama yang bersangkutan menjadi hilang.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, disebutkan secara jelas bahwa LPS mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil alih hak dan wewenang RUPS serta mengganti dan menunjuk pengurus dan pengawas bank yang dilakukan penanganan oleh LPS. Dengan demikian, hak-hak pemegang saham hilang tanpa terlebih dahulu dipenuhinya persyaratan hilangnya hak-hak pemegang saham yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 3 ayat (1).

Hilangnya hak-hak pemegang saham tersebut otomatis terjadi pada saat KSSK ataupun komite koordinasi menyerahkan Bank Century kepada LPS untuk dilakukan penanganan, baik itu LPS mengikutsertakan pemegang saham lama ataupun tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila dalam kasus Bank Century, Robert Tantular sebagai salah satu pemegang saham pengendali tidak menyetorkan modal disetor tambahan walaupun ia telah menandatangani surat pernyataan untuk ikut serta dalam penanganan Bank Century.

Menurut peneliti, hal ini dikarenakan pada saat LPS melakukan penanganan terhadap suatu bank gagal dalam hal ini adalah Bank Century, otomatis hak-hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT telah "dikebiri" dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Peraturan LPS No.5/PLPS/2006.¹⁸⁵ Dengan demikian, ikut serta ataupun tidak ikut serta dalam proses penanganan, pemegang saham lama Bank Century tidak berada dalam posisi yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa LPS dalam melakukan penanganan tunduk pada kedua peraturan perundang-undang tersebut sehingga

¹⁸⁵ Berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing, Bapak Zulkamain Sitompul pada tanggal 24 September 2009.

LPS dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lain yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Peraturan LPS No.5/PLPS/2006 (*lex specialist derogat lex generalis*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Peraturan LPS No.5/PLPS/2006, baik itu pemegang saham lama ikut dalam proses penanganan yang dilakukan LPS ataupun tidak, LPS mengambil hak dan wewenang pemegang saham dan RUPS bank gagal.¹⁸⁶ Perbedaan di antara keduanya hanyalah pada adanya pernyataan dari pemegang saham lama atau tidak adanya pernyataan dari pemegang saham lama. Apabila pemegang saham lama ikut serta dalam proses penanganan, maka pemegang saham melalui RUPS menyatakan untuk bersedia diambil hak dan wewenangnya oleh LPS. Sedangkan apabila pemegang saham tidak ikut serta, maka secara otomatis oleh undang-undang, pemegang saham lama kehilangan hak dan wewenangnya. Dengan diambilkannya hak dan wewenang RUPS Bank Century, maka secara otomatis hak pemegang saham lama untuk menghadiri RUPS pun otomatis menjadi hilang dan hal ini berakibat pada setiap tindakan Bank Century yang ditetapkan oleh LPS, baik itu menguntungkan pemegang saham lama ataupun tidak menguntungkan pemegang saham lama, tidak memerlukan persetujuan pemegang saham lama. Dengan demikian hak suara yang dimiliki oleh LPS dalam RUPS merupakan hak suara mutlak tanpa perlu dilakukannya musyawarah atau pengambilan suara dalam RUPS seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Hilangnya hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham lama inipun terjadi hingga waktunya LPS menjual saham Bank Century kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Peraturan LPS No.5/PLPS/2006, apabila pada saat LPS memutuskan untuk dilakukannya penanganan Bank Century tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, ekuitas Bank Century bernilai nol atau negatif maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham walaupun dalam penjualan saham

¹⁸⁶ PLPS No. 5/PLPS/2006, *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 17 ayat (1).

tersebut terdapat sisa kelebihan penjualan setelah dikurangi dengan pengembalian dana penyertaan modal sementara LPS pada Bank Century.¹⁸⁷

Berdasarkan keterangan Kepala Eksekutif LPS, kepemilikan saham pemegang saham lama telah hilang semenjak LPS mengambilalih Bank Century. Hal ini dikarenakan ekuitas Bank Century sudah negatif sehingga modal Bank Century sudah tidak ada.¹⁸⁸ Menurut peneliti hal ini tidaklah benar dan adil, dikarenakan dengan negatifnya ekuitas lalu kemudian LPS masuk dan melakukan penyertaan modal sementara sehingga menambah nilai ekuitas Bank Century bukan berarti kepemilikan saham pemegang saham lama Bank Century ikut menjadi negatif atau hilang. Kepemilikan pemegang saham lama Bank Century tetaplah ada, namun terdilusi dengan masuknya dana penyertaan modal sementara LPS. Sehingga sepanjang Bank Century masih berdiri (belum dilakukan likuidasi), maka pemegang saham lama Bank Century tetaplah menjadi salah satu pemilik Bank Century. Dengan demikian apabila terdapat kelebihan sisa penjualan saham, pemegang saham lama Bank Century tetap memiliki hak untuk memperoleh kelebihan sisa penjualan tersebut dan dibagi sesuai dengan proporsional kepemilikan saham mereka. Pemegang saham lama dapat tidak memperoleh sisa penjualan saham, apabila pemegang saham lama tersebut terbukti menjadi penyebab negatifnya ekuitas Bank Century. Selain itu, menurut peneliti bagi pemegang saham minoritas yang bukan pengendali Bank Century, dimana ia tidak menyebabkan ekuitas Bank Century menjadi negatif, dapat menggunakan haknya agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila mereka merasa dirugikan. Apabila pemegang saham minoritas menuntut haknya tersebut, maka peneliti berpendapat LPS harus membeli saham tersebut. Akan tetapi mengenai berapa besaran harga yang wajar, ditetapkan oleh LPS sehingga penetapan harga yang wajar tersebut tidak mengacu kepada harga pasar.

¹⁸⁷ Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit.*, Pasal 42 ayat (7) *juncto* PLPS No. 5/PLPS/2006, *Op. Cit.*, Pasal 28 ayat (1).

¹⁸⁸ Hak Pemegang Saham Bank Century Hilang, *file:///G:/LPS/Hak-Pemegang-Saham-Publik-Century-Hilang.htm*, diunduh pada tanggal 15 November 2009.

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang disampaikan sebelumnya, dapatlah penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS pada bank gagal yang berdampak sistemik tidak sepenuhnya tunduk pada aturan penambahan modal dalam UUPT. Hal ini dikerenakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan *juncto* Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik disebutkan bahwa LPS mempunyai hak dan wewenang untuk mengambilalih hak dan wewenang RUPS dan pemegang saham. Dengan demikian, penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS tidak perlu menunggu adanya suatu putusan RUPS untuk menambah modal disetor bank gagal. Oleh karena tidak perlu menunggu adanya putusan RUPS tersebut, maka penerbitan saham bank dilakukan setelah LPS menyetorkan dananya. Dengan demikian besaran saham yang akan diterbitkan dilakukan setelah ada penyetoran dari dan disesuaikan dengan besaran dana penyertaan modal sementara LPS. Namun dalam penyertaan modal sementara tersebut, bank gagal yang bersangkutan tetap harus mengubah Anggaran Dasarnya berkaitan dengan perubahan komposisi modal bank dan pemegang saham serta Anggaran Dasar tersebut juga harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan.
2. Kedudukan pemegang saham lama bank gagal yang dilakukan penyelamatan oleh LPS tetap diakui sebagai pemegang saham sepanjang bank gagal yang bersangkutan masih merupakan badan hukum yang sama. Namun pemegang saham lama tersebut kehilangan hak dan wewenangnya sebagai pemegang saham sebuah PT selama LPS melakukan penyelamatan terhadap bank gagal.

Kedudukan pemegang saham hanyalah sebagai pemilik saham tanpa disertai hak dan wewenang sehingga selama LPS melakukan penyertaan modal kedudukan pemegang saham lama seolah-olah tidak ada. LPS seperti pemegang saham 100% bank gagal dikarenakan hak dan wewenang pemegang saham lama dan RUPS diambilalih oleh LPS. Kedudukan pemegang saham lama akan terlihat kembali pada saat LPS akan menjual saham bank gagal kepada pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat pada kasus Bank Century, dimana pada saat LPS menempatkan modalnya sebagai bentuk penyertaan modal sementara, Bank Century memiliki ekuitas negatif (kekurangan modal). Masuknya LPS dengan membawa dana segar, maka ekuitas Bank Century menjadi positif bahkan melebihi KPMM yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dengan meningkatnya ekuitas Bank Century yang semula bernilai negatif menjadi positif, maka LPS seolah-olah memiliki presentase kepemilikan saham Bank Century sebesar 100%. Padahal presentase kepemilikan saham tersebut bukanlah sebesar 100% karena masih terdapat pemegang saham lama. Pemegang saham lama masih memiliki saham pada Bank Century, namun presentase kepemilikan sahamnya terdilusi. Terhadap masih diakuinya kedudukan pemegang saham lama tersebut didukung dengan adanya Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik. Dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pada saat LPS menjual saham bank gagal kepada pihak ketiga, LPS mengoptimalkan harga penjualan saham bank gagal tersebut minimal sebesar penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal. Apabila terdapat sisa hasil penjualan saham, maka LPS membagi sisa hasil penjualan tersebut secara proporsional sesuai dengan presentase jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama dan LPS saat LPS melakukan penanganan. Namun hak untuk memperoleh hasil penjualan tersebut akan hilang apabila pada saat bank gagal berdampak sistemik diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan, ekuitas bank gagal berdampak sistemik tersebut bernilai nol atau negatif.

3. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik bagi bank yang *go public* dengan adanya penyertaan modal LPS dalam memperjuangkan haknya

agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS *juncto* Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik disebutkan bahwa sejak LPS melakukan penanganan terhadap bank gagal, LPS berwenang untuk mengambilalih hak dan wewenang RUPS dan pemegang saham lama. Dalam penyertaan modal sementara LPS, baik itu dengan mengikutsertakan pemegang saham lama ataupun tidak mengikutsertakan pemegang saham lama, pemegang saham secara otomatis akan kehilangan hak-haknya sebagai pemegang saham yang telah diatur dalam UU PT, seperti tidak dapat menghadiri RUPS, memilih Direksi dan Dewan Komisaris, memperoleh deviden, sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, apabila pemegang saham publik, yang biasanya adalah pemegang saham minoritas, merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan LPS terhadap bank gagal dalam masa penanganan, pemegang saham publik tidak dapat menuntut ataupun meminta LPS untuk membeli saham yang mereka miliki dengan harga yang wajar.

5.2 SARAN

Guna melengkapi penulisan hukum ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, yaitu:

1. Perlunya dibentuk suatu peraturan LPS yang mengatur mengenai mekanisme penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi LPS dalam pelaksanaan penanganan bank gagal dalam bentuk penyertaan modal sementara sehingga sesuai dengan UU PT. Apabila terdapat pengecualian terhadap UU PT ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bank gagal, maka seharusnya dalam UU LPS dinyatakan bahwa dalam penanganan bank gagal dalam bentuk penyertaan modal sementara, LPS dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Pernyataan untuk dapat

mengenyampingkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut penting karena penyertaan modal sementara tersebut dilakukan pada suatu perusahaan dalam keadaan "tidak normal" namun dapat mengganggu perekonomian nasional sehingga diperlukannya intervensi dari pemerintah dalam hal ini adalah LPS untuk melakukan penyelamatan. Dengan adanya pernyataan tersebut, juga untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan LPS dalam penanganan dalam bentuk penyertaan modal sementara. Selain itu, pernyataan tersebut diperlukan untuk mendukung peraturan LPS yang menyatakan bahwa pemegang saham lama bank gagal tidak dapat melakukan penuntutan terhadap LPS selama LPS menjalankan penanganan tersebut sesuai dengan UU LPS dan Peraturan LPS.

2. Perlunya diatur mengenai kedudukan pemegang saham lama bank gagal yang dilakukan penanganan oleh LPS. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham lama mengenai kedudukan mereka. Selama ini kedudukan pemegang saham lama pada saat penanganan bank gagal hanya ditafsirkan secara individu dari UU LPS ataupun peraturan LPS sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Dimana LPS melihat bahwa kedudukan pemegang saham lama sudah tidak ada apabila pada saat bank gagal berdampak sistemik diserahkan kepada LPS, ekuitas bank tersebut bernilai nol atau negatif. Sedangkan pihak lain menilai bahwa kedudukan pemegang saham lama tetap ada namun telah kehilangan hak dan wewenangnya sebagai pemegang saham. Dengan adanya perbedaan penafsiran ini, maka akan membawa celah terjadinya penuntutan terhadap LPS. Dengan demikian sangatlah perlu untuk mengatur secara jelas mengenai kedudukan pemegang saham lama bank gagal tersebut.
3. Seharusnya dalam UU LPS ataupun peraturan LPS disebutkan bahwa pemegang saham publik yang tergolong menjadi pemegang saham minoritas, dapat tetap memiliki hak untuk menjual sahamnya kepada LPS dengan harga yang wajar. Hal ini dikarenakan sangatlah tidak adil bagi pemegang saham publik yang tergolong pemegang saham minoritas untuk diperlakukan sama dengan pemegang saham pengendali. Hal ini dikarenakan, pemegang saham

pengendali memiliki peluang yang besar untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bank yang bersangkutan yang merugikan bank sehingga bank tersebut menjadi bank gagal. Sedangkan pemegang saham publik yang biasanya tergolong pemegang saham minoritas, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang merugikan bank tersebut sehingga menjadi bank gagal. Dengan hilangnya seluruh hak dan wewenang pemegang saham publik pada saat LPS melakukan penanganan sama seperti hilangnya hak dan wewenang pemegang saham lama pengendali, maka akan menimbulkan menurunnya minat masyarakat untuk membeli saham sebuah bank melalui bursa. Apabila hal ini terjadi, maka akan berdampak pada sulitnya bank untuk mencari tambahan menambah modal dalam rangka pengembangan usaha bank. Hal ini akan berdampak pada mandeknya pembangunan nasional yang dikarenakan fungsi perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*) dalam hal ini memberikan kredit kepada masyarakat terganggu. Dengan demikian sangatlah penting untuk mengatur mengenai hak-hak khusus yang tetap dimiliki oleh pemegang saham publik yang tidak menyebabkan bank tersebut menjadi bank gagal, yaitu salah satunya adalah dapat mengajukan pembelian saham yang mereka miliki dengan harga yang wajar kepada LPS.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Bank Indonesia. *Peran Bank Indonesia Dalam Penerapan Undang-Undang Kepailitan Terhadap Bank*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia. 2007.
- Dejong, Monette, Sullivan. *Applied Social Research*, New York, Chicago, San Fransisco: Holt, Rinehart and Winston Inc. 1986. et. Seq. dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.
- FCGI. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta: FCGI. 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Bank Budgeting Profit Planning & Control*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 1996.
- Nasution, Anwar. *Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2003.
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.
- Sitompul, Zulkarnain. *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Soehandjono. *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*. Jakarta: Jakarta 2002. 2003.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soembodo, Tjager, Alijoyo, Djemat. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prehallindo. 2003.
- Supriyanto, Agus *et. al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc. 2007.

II. ARTIKEL

- Prakarsa, *Corporate Governance: Statu Keniscayaan*, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1. No. 2 (Oktober – Desember 2000), hal. 28
- Santoso, Agus. *Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol. 1 Nomor 2. Desember 2003. Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jakarta.

III. TESIS

- Indraatmaja, Agung. *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*. Tesis Pasca Sarjana Hukum. Univesitas Indonesia. Jakarta.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10. LN No. 182 Tahun 1998. TLN. No. 3790.
- _____. *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*. UU No. 17. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara*. UU No. 1. LN No. 5 Tahun 2004. TLN No.
- _____. *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24. LN No. 96 Tahun 2004. TLN No. 4420.

- _____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Perpu No. 3. LN No. 143 Tahun 2008. TLN No. 4902.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*. PP Nomor 66. LN Nomor 144 Tahun 2008. TLN Nomor 4903.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*. Perpu No. 4. LN No. 149 Tahun 2008. TLN Nomor 4907.
- _____. *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 7. LN No. 8 Tahun 2009. TLN No. 4923.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum*. PBI No. 6/20/PBI/2004.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. PBI No. 6/10/PBI/2004.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum*. PBI No. 7/4/PBI/2005.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 7/13/PBI/2005.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*. PBI No. 7/29/PBI/2005.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank*. PBI No. 7/38/PBI/2005.

- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum*. PBI No. 10/31/PBI/2008.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. PBI No. 10/15/PBI/2008.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Giro Wajib Bank Umum pada Bank Indonesia Rupiah dan Valuta Asing*. PBI No. 10/19/PBI/2008.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing*. PBI No. 10/25/PBI/2008.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*. PBI No. 10/26/PBI/2008.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*. PBI No. 10/26/PBI/2008.
- Lembaga Penjamin Simpanan. *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*. PLPS No. 5/PLPS/2006.
- _____. *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik*. No. 4/PLPS/2006.

V. INTERNET

- Alison. "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Rangka Implementasi GCG, PT Reasuransi International Indonesia." <http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi24/reinfokus_24.htm>. 16 Juni 2009.
- "Bank Century Kaji Jadi Bank Pemerintah, Nama Bank Diganti." <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=news&news_id=115>. 15 November 2009.
- Badan Pemeriksa Keuangan. <http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/ikhtisar/Bagian_II/Bab_XXXII_BPPN.Pdf>. 18 April 2009.

- Gunarso, Beny. "Pengaruh Likuiditas Ketat terhadap Perbankan Nasional dan Sektor Riil." <<http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2008/10/20/pengaruh-likuiditas-ketat-terhadap-perbankan-nasional-dan-sektor-riil/>>. 25 Oktober 2009.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan. "Siaran Pers Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)." <http://www.jpsk.info/publish/detail.php?module=det_s_pers&id=5>. 25 Oktober 2009.
- Kompas. "14 Bank Segera Masuk Pengawasan Intensif Bank Indonesia." <<http://www.kompas.com/kompas-ceta/0306/06/utama/353641.htm>>. 1 April 2007.
- Kompas. "Membudayakan "Good Corporate Governance"." <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/15/ekonomi/>>. 16 Juni 2009.
- Krisna Wijaya. "Prospek Perbankan dan Keberadaan LPS: Beorientasi kepada Penciptaan Stabilitas." <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=24>. 13 September 2009.
- Krisna Wijaya. "Penanganan Bank Gagal." <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35>. 13 September 2009.
- Luqman. "Manajemen Likuiditas." <<http://luqmannomic.wordpress.com/2008/09/05/manajemen-likuiditas/>>. 25 Oktober 2009.
- "LPS Targetkan CAR Bank Century 10%". <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=news&news_id=97>. 15 November 2009.
- Nasution, Chairuddin. "Analisis Posisi Likuiditas." <<http://digilib.usu.ac.id/download/fe/manajemen-chairuddin.pdf>>. 25 Oktober 2009.
- "Pedoman Umum Good Corporate Governance." <http://74.125.153.132/search?q=cache:olasVE9EPm8J:www.cicfci.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf+good+corporate+governance&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>. 22 Juni 2009.
- "Perubahan Pengurus Perseroan." http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:BvHd_Vpvj80J:202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx

/jenis_informasi/00_Pengumuman_Bursa/2008/11_November/20081125/20081125_BCIC_KI_1307_Psj_Perubahan%2520pengurus%2520Perseroan.pdf+susunan+pengurus+bank+century&hl=en&sig=AFQjCNHyK3zF8rFkf6_GMCnlhkUjL6qhIA. 15 November 2009.

Susanto, Heri. "Menkeu Beberkan Kronologi Bailout Century." *<http://bisnis.vivanews.com/news/read/85850menkeu_beberkan_kronologi_bailout_century>*. 7 November 2009.

"Working Paper Financial Participation for Employees in The European Union ETUC Comments." *<http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:Ms4emwIvskJ:www.efesonline.org/ParticipFinEN.pdf+%22capital+participation+is%22&hl=id&gl=id>*. 16 Agustus 2009.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 5/PLPS/2006**

TENTANG

PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK.**

BAB I... ✓



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
3. Lembaga Pengawas Perbankan yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
4. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan Dalam Pengawasan Khusus oleh LPP.
6. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
7. Bank Gagal yang berdampak sistemik selanjutnya disebut Bank Gagal Sistemik adalah Bank Gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi yang diserahkan penanganannya kepada LPS.

8. Penanganan... ✓



- 3 -

8. Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal Sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
9. Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah jumlah biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
10. Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bank.
11. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).
12. Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Pasal 2

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai Bank Bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 3

Dalam hal Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi, LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik setelah menerima penyerahannya dari Komite Koordinasi.

Pasal 4

Penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:

- a. mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*); atau
- b. tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

BAB II... ↓



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

BAB II

PENANGANAN BANK GAGAL SISTEMIK DENGAN MENGIKUTSERTAKAN PEMEGANG SAHAM LAMA

Pasal 5

Penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan apabila:

- a. pemegang saham lama Bank Gagal Sistemik telah menyelor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
- b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS;
- c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
 - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Pasal 6

- (1) LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik.
- (2) Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.

(3) Perhitungan...



- 5 -

- (3) Perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat-lambatnya:
 - a. 15 (lima belas) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal; atau
 - b. 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah LPS menerima penanganan Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi.

Pasal 8

- (1) Pemegang saham yang melakukan penyeteroran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh atau dapat sebagian pemegang saham lama.
- (2) Penyeteroran modal oleh pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (3) Terhadap penyeteroran modal yang dilakukan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bank menerbitkan saham biasa (*common stock*).

Pasal 9... 4



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

Pasal 9

- (1) Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama.
- (2) Keputusan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan LPS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Keputusan penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) Keputusan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP.
- (3) LPS dapat mengumumkan Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *home page* LPS.

Pasal 11

- (1) Terhitung sejak LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka:
 - a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
 - b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notariil.

Pasal 12... 4



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Pasal 12

- (1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Kekurangan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetorkan oleh LPS secara sekaligus atau bertahap.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum dipenuhi sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPS dapat melakukan penyetoran pendahuluan atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah perkiraan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Setelah pemegang saham lama menyerahkan pernyataan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- c. melakukan penyertaan modal sementara;
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank.

Pasal 14... *f*



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

Pasal 14

- (1) Tindakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam hal saham Bank Gagal Sistemik diperdagangkan di pasar modal.
- (2) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan kontrak oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (3) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan oleh LPS.

BAB III

PENANGANAN BANK GAGAL SISTEMIK TANPA PENYETORAN MODAL OLEH PEMEGANG SAHAM LAMA

Pasal 15

LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham, apabila:

- a. pemegang saham lama menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tanpa menunggu berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau
- b. seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16... *f*



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

Pasal 16

- (1) Keputusan penanganan Bank Gagal Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) Keputusan Dewan Komisiner LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP.
- (3) LPS dapat mengumumkan Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *home page* LPS.

Pasal 17

- (1) Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka:
 - a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
 - b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam akta notariil.

Pasal 18

LPS bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menguasai... }



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank.

Pasal 20

- (1) Tindakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam hal saham Bank Gagal Sistemik diperdagangkan di pasar modal.
- (2) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan kontrak oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (3) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan oleh LPS.

BAB IV... d



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 21

Seluruh biaya penanganan Bank Gagal Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyertaan modal sementara LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bank menerbitkan Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (*convertible preferred stock*).
- (2) Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saham yang memberikan hak istimewa dalam:
 - a. perolehan pembayaran dividen tidak secara kumulatif (*non cumulative dividend*); dan
 - b. perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi.

Pasal 23

Dalam hal Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (*convertible preferred stock*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dijual LPS kepada pihak lain maka saham preferen tersebut berubah menjadi saham biasa (*common stock*).

Pasal 24

Selama dalam masa penanganan, bank tidak diperkenankan membagikan dividen.

BAB V PENJUALAN SAHAM

Pasal 25

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak:

a. tanggal...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

- a. tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam hal penanganan dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
 - b. tanggal dimulainya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam hal penanganan dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
 - (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penyertaan modal sementara yang dikeluarkan LPS.
 - (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
 - (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
 - (6) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemegang saham.

Pasal 26

- (1) Penanganan Bank Gagal Sistemik dinyatakan berakhir apabila LPS telah menjual seluruh saham bank.
- (2) Berakhirnya penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (3) LPS memberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP perihal berakhirnya penanganan Bank Gagal Sistemik.

Pasal 27...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

Pasal 27

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) Dalam hal bank yang ditangani LPS adalah bank BUMN, maka penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN.
- (3) Dalam hal bank yang ditangani LPS adalah bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal, maka penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan juga peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Tata cara penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 28

- (1) Pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank, apabila ekuitas bank bernilai nol atau negatif, pada:
 - a. sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal dalam hal penanganan bank dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
 - b. saat LPS memutuskan penanganan bank dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham.
- (3) Besarnya ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan pendekatan harga pasar dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah di Bidang Audit atas penunjukan dari LPS.
- (4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah di Bidang Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif.

Pasal 29... *cl*



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

Pasal 29

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memuat urutan penggunaan hasil penjualan saham bank sebagai berikut:

- a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
- b. pengembalian kepada pemegang saham lama, yaitu:
 - i. sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam hal penanganan dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
 - ii. sebesar ekuitas pada saat penyerahan bank kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam hal penanganan bank dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- c. dalam hal setelah hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan ekuitas pada huruf a dan huruf b.

BAB VI LAPORAN

Pasal 30

Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan LPS harus menyampaikan laporan mengenai perkembangan kinerja keuangan, rasio-rasio keuangan termasuk rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan laporan lainnya yang diperlukan LPS.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Penyerahan kepemilikan saham kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a atau pengambilalihan kepemilikan saham oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a atas saham Bank Gagal Sistemik yang diperdagangkan di pasar modal dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 32... }



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

Pasal 32

Dalam hal penanganan Bank Gagal Sistemik dilakukan terhadap bank BUMN, LPS mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN.

Pasal 33

Selama Bank Gagal Sistemik dalam penanganan LPS, jika berdasarkan penilaian LPP kondisi keuangan bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank, maka LPS meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2006

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Lembaga,

Salunka Batria



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 3/PLPS/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 5/PLPS/2006 TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG
BERDAMPAK SISTEMIK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, penanganan bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan pemegang saham lama;
 - b. bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perkiraan biaya penanganan bank gagal merupakan jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank sampai bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank;
 - c. bahwa ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar;
- d. bahwa ketentuan mengenai perkiraan biaya penanganan bank gagal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik tidak secara tegas mengatur tambahan biaya penanganan bank gagal untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan selain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4902);

2. Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5/PLPS/2006 TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84), diubah sebagai berikut :

Ketentuan ...

0



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik.
- (2) Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
- (3) Perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.
- (4) Jumlah tertentu yang dapat ditambahkan dalam perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh biaya yang diperlukan agar Bank Gagal masuk dalam kategori sehat pada aspek keuangan, antara lain dari unsur KPMM dan likuiditas yang sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan tingkat kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

Pasal II

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 5 Desember 2008

KETUA DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO



Salinan sesuai dengan aslinya;

Sekretaris Lembaga,

Edison Bako